



PUTUSAN

Nomor: 20/G/2020/PTUN.YK

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan (*e-court*), yang bersidang di gedung yang ditentukan untuk itu di Jalan Janti No. 66 Banguntapan, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam sengketa antara:

1. Nama : **RUKIMAN**
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : DK XIII Nengahan RT.088 Desa Trimurti –
Kecamatan Sradakan- Kabupaten Bantul–
D.I. Yogyakarta
Pekerjaan : Sopir
2. Nama : **NGATIMAN**
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : DK XIII Nengahan RT.089 Desa Trimurti –
Kecamatan Sradakan - Kabupaten Bantu–
D.I. Yogyakarta
Pekerjaan : Wiraswasta
3. Nama : **BAGIYO**
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : DK XIII Nengahan RT.089 Desa Trimurti –
Kecamatan Sradakan- Kabupaten Bantul–

Halaman 1 dari 138 halaman Putusan Perkara No. 20/G/2020/PTUN.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

D.I. Yogyakarta

Pekerjaan : Karyawan Swasta

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 Agustus 2020, memberikan kuasa Kepada 1. Zahru Aroom, S.H., M.H., Lit. 2. Hasrul Halili, S.H., M.A. 3. Imam Munandar, S.H., 4. M. Mukhlasir R.S. Khitam, S.H. 5. Yuni Iswanto, S.H., Kesemuanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokat dan Pembela Umum pada Pusat Konsultasi dan Bantuan Hukum (PKBH) Fakultas Hukum – Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, yang berkantor di Kantor Jalan Sosio Justisia No. 1 Bulaksumur – Caturtunggal – Depok – Sleman.

Domisili elektronik: yuni.iswanto20@gmail.com.

Untuk selanjutnya disebut sebagai **PARA PENGGUGAT.**

M E L A W A N :

1. Nama Jabatan : **KEPALA DINAS PERIZINAN DAN PENANAMAN
MODAL DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

Tempat Kedudukan : Jalan Janti No. 8 Banguntapan – Bantul – D.I.
Yogyakarta

Berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 180/01789/2020 tertanggal 12 November 2020, memberikan kuasa kepada:

1. Nama : Dewo Isnu Broto Imam Santosa, S.H.,
Jabatan : Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah DIY.
2. Nama : Adi Bayu Kristanto, S.H., M.Hum.
Jabatan : Kepala Bagian Bantuan dan Layanan Hukum
Biro Hukum Sekretariat Daerah DIY.
3. Nama : Bogie Nugroho, S.H.,

Halaman 2 dari 138 halaman Putusan Perkara No. 20/G/2020/PTUN.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jabatan : Kasubbag Sengketa Hukum Biro Hukum
Sekretariat Daerah DIY.

4. Nama : Agustinus Ruruh Haryata, S.T., S.H., M.Kes.

Jabatan : Kepala Bidang Pelayanan Perizinan dan
Non Perizinan

5. Nama : Nuri Achadiyanti, S.H., M.Si.

Jabatan : Kepala Bidang Pengaduan dan Kemudahan
Berusaha Dinas Perizinan dan Penanaman
Modal DIY.

6. Nama : Dewi Nuscahyani, S.H.,

Jabatan : Staf Subbag. Layanan Hukum Bagian
Bantuan dan Layanan Hukum Biro Hukum
Sekretariat Daerah DIY.

7. Nama : Agus Sapto Atmodjo, Sm.Hk.

Jabatan : Staf Subbag TU Bagian Dokumentasi dan
JDIH Biro Hukum Sekretariat Daerah DIY.

8. Nama : Anissa Laksmi Bestari, S.H.,

Jabatan : Staf Subbag. Sengketa Hukum Bagian
Bantuan dan Layanan Hukum Biro Hukum
Sekretariat Daerah DIY

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, Terhadap Kuasa Hukum Nomor :

1, 2, 3, 6, 7 dan 8 Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Biro Hukum
Sekretariat Daerah D.I. Yogyakarta, beralamat di Kompleks Kepatihan
Danurejan Yogyakarta dan Kuasa Hukum Nomor : 4, dan 5 Pekerjaan
Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Perizinan dan Penanaman Modal D.I.

Halaman 3 dari 138 halaman Putusan Perkara No. 20/G/2020/PTUN.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yogyakarta. Dan kesemuanya beralamat Kantor Dinas Perizinan dan Penanaman Modal D.I. Yogyakarta di Jalan Janti Nomor 8 Banguntapan-Bantul D.I. Yogyakarta.

Domisili elektronik : pengaduandppm.diy@gmail.com.

Untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** ;

2. **CV. MITRA BANGKIT SEJAHTERA** beralamat di Perum Pepabri Jalan Cendana Nomor 65 RT.05 RW. 05 Borokulon, Banyu Urip, Purworejo, berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Comanditer CV. Mitra Bangkit Sejahtera No. 31, Tanggal 13 Juni 2015, dalam hal ini diwakili oleh **SISWANTO** kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Ngombol RT./RW. 003/001, Kelurahan/ Desa Nampurejo, Kecamatan Purwodadi, Jabatan Direktur CV. Mitra Bangkit Sejahtera, yang dalam hal ini memberikan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 19/XI-HB/2020 tanggal 21 November 2020, kepada :

1. Heribertus Apriadi, SH., M.Hum.;
2. Kusdyastuti Pratiwi, SH., M.Kn.;
3. Nur Ariatmoko, SH.;

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum, pada Kantor Bertus & Partner beralamat di Jalan Bimo Suci No. 8 RT. 001 RW. 30, Kelurahan Trihanggo, Kecamatan Gamping, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta.

Domisili elektronik : heribertusapriadi@gmail.com;

Untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta tersebut:

Halaman 4 dari 138 halaman Putusan Perkara No. 20/G/2020/PTUN.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta Nomor: 20/PEN-DIS/2020/PTUN.YK Tanggal 6 November 2020 Tentang Lolos Dismissal;
2. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta Nomor: 20/PEN-MH/2020/PTUN.YK Tanggal 6 November 2020 Tentang Penunjukan Majelis Hakim;
3. Telah membaca Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta Nomor: 20/PEN-PPJS/2020/PTUN.YK Tanggal 6 November 2020 Tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti;
4. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta Nomor: 20/PEN-PP/2020/PTUN.YK Tanggal 9 November 2020 Tentang Hari dan Tanggal Pemeriksaan Persiapan;
5. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta Nomor: 20/PEN-HS/2020/PTUN.YK Tanggal 2 Desember 2020 Tentang Hari dan Tanggal Persidangan;
6. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta Nomor: 20/PEN-HS/2020/PTUN.YK Tanggal 8 Desember 2020 Tentang Penentuan Jadwal Persidangan Secara Elektronik (*court calender*);
7. Telah membaca Surat Permohonan masuk sebagai Pihak Ketiga (Intervensi) yang diajukan oleh CV. Mitra Bangkit Sejahtera yang diwakili oleh Siswanto, S.Si., sebagai Dorektur CV. Mitra Bangkit Sejahtera tanggal 1 Desember 2020;

Halaman 5 dari 138 halaman Putusan Perkara No. 20/G/2020/PTUN.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Telah Membaca Putusan Sela Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta Nomor: 20/G/2020/PTUN.YK Tanggal 08 Desember 2020 dengan amar putusan:
 1. Mengabulkan Permohonan Pemohon Intervensi atas nama CV. Mitra Bangkit Sejahtera;
 2. Menyatakan Pemohon Intervensi atas nama CV. Mitra Bangkit Sejahtera sebagai pihak dalam perkara Nomor : 20/G/2020/PTUN.YK. dan mendudukkannya sebagai Tergugat II Intervensi;
 3. Menyatakan biaya perkara yang timbul dalam Putusan Sela ini akan diperhitungkan bersama-sama dalam putusan akhir perkara ini;
9. Telah membaca Penetapan Plh. Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta Nomor: 20/PEN-PPJS/2020/PTUN.YK Tanggal 29 Desember 2020 Tentang Penunjukan Pergantian Panitera Pengganti;
10. Telah membaca Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta Nomor: 20/PEN-PPJS/2020/PTUN.YK Tanggal 5 Januari 2020 Tentang Penunjukan Pergantian Panitera Pengganti;
11. Telah membaca Surat Gugatan Penggugat Tertanggal 3 November 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta pada tanggal 6 November 2020 dan telah diperbaiki pada tanggal 2 Desember 2020;
12. Telah membaca bukti-bukti tertulis atau surat, mendengarkan keterangan dari Para Pihak yang berperkara dan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pihak dalam persidangan;
13. Telah membaca Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan perkara ini;

Halaman 6 dari 138 halaman Putusan Perkara No. 20/G/2020/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Telah membaca berkas perkara Nomor: 20/G/2020/PTUN.YK beserta lampiran yang terdapat didalamnya;

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Bahwa Penggugat dalam Surat Gugatan tertanggal 3 November 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta pada tanggal 6 November 2020 dibawah register Perkara Nomor: 20/G/2020/PTUN.YK dan telah diperbaiki terakhir pada tanggal 2 Desember 2020, mengemukakan dasar dan alasan gugatan sebagai berikut:

Adapun permohonan ini didasarkan pada fakta-fakta dan argumentasi sebagai berikut :

I. OBJEK SENGKETA

Bahwa Objek Sengketa dalam gugatan *in casu* adalah Keputusan Kepala Dinas Perizinan Dan Penanaman Modal Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor: 545/01285/PZ/2020 Tentang PERSETUJUAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN OPERASI PRODUKSI MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN KOMODITAS PASIR DAN BATU ATAS NAMA CV. MITRA BANGKIT SEJAHTERA, tertanggal 30 Januari 2020 (mohon untuk selanjutnya mohon disebut sebagai "*Objek Sengketa*").

II. KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA

1. Bahwa menunjuk pada ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara *Jo.* Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara *Jo.* Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua

Halaman 7 dari 138 halaman Putusan Perkara No. 20/G/2020/PTUN.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya mohon disebut "UU PTUN") menyatakan bahwa *"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata"*;

Sementara itu, menunjuk Pasal 1 angka 10 UU PTUN menyatakan bahwa *"Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara Orang atau Badan Hukum Perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku"*

2. Bahwa Objek Sengketa *a quo* telah memenuhi kriteria sebagai objek sengketa Tata Usaha Negara, karena memenuhi Pasal 1 angka 3 UU PTUN sebagai berikut :

- a. *Konkret*, karena penetapan TERGUGAT memiliki hal / objek tertentu yang telah jelas dan rinci;
- b. *Individual*, karena penetapan TERGUGAT telah ditujukan kepada subjek hukum tertentu yakni badan usaha CV. MITRA BANGKIT SEJAHTERA;

Halaman 8 dari 138 halaman Putusan Perkara No. 20/G/2020/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. *Final*, karena penetapan TERGUGAT tidak memerlukan pengesahan atau tindakan administrasi lainnya dan telah memiliki akibat hukum.

Sedemikian Objek Sengketa telah terbit dan menimbulkan akibat hukum kepada subjek hukum berupa badan usaha bernama CV. MITRA BANGKIT SEJAHTERA serta Objek Sengketa *a quo* telah memenuhi kriteria Gugatan yakni kriteria Kongkrit, Individual dan Final.

3. Bahwa lebih lanjut, ketentuan Pasal 47 UU PTUN menyatakan "*Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara*".
4. Sedemikian secara kewenangan absolut Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan *in casu*.

III. UPAYA ADMINISTRASI

1. Bahwa menunjuk pada ketentuan Pasal 75 ayat (1) Undang-Undang 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan menyatakan bahwa "*Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan*". Sementara itu, lebih lanjut dalam Pasal 75 ayat (2) Undang-Undang 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, Upaya Administrasi yang maksud adalah Keberatan dan Banding;
2. Bahwa selanjutnya menunjuk dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2018 Tentang pedoman Penyelesaian Sengketa Administratif Pemerintahan Setelah Menempuh

Halaman 9 dari 138 halaman Putusan Perkara No. 20/G/2020/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Upaya Administratif yang dijelaskan pada Pasal 2 angka (1) berbunyi :

“Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administrasi”.

3. Bahwa PARA PENGGUGAT baru mengetahui ternyata TERGUGAT menerbitkan Objek Sengketa terhadap CV. MITRA BANGKIT SEJAHTERA melalui Surat Jawaban Nomor : 545/04207/P2/2020 yang tepat persisnya diterima PENGGUGAT I tanggal 18 Mei 2020;

4. Bahwa pada tanggal 06 Juli 2020 PARA PENGGUGAT melakukan upaya administratif keberatan yang mana pertama mengirimkan surat kepada Kepala Dinas Perizinan Dan Penanaman Modal D.I.Yogyakarta dengan Nomor Surat 2/S.Per/HK.PKBH/PM/2020 Perihal :

Permohonan Pemeriksaan Upaya Keberatan Administratif Atas Diterbitkannya Keputusan Kepala Dinas Perizinan Dan Penanaman Modal Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor: 545/01285/PZ/2020 Tentang IZIN USAHA PERTAMBANGAN OPERASI PRODUKSI atas nama CV. MITRA BANGKIT SEJAHTERA, tertanggal 30 Januari 2020.

Kemudian mendapatkan balasan dari Dinas Perizinan Dan Penanaman Modal D.I. Yogyakarta dengan Nomor Surat 338/052020/PK/2020 perihal : *Jawaban atas Permohonan Pemeriksaan Upaya Keberatan Administratif Atas Diterbitkannya Keputusan Kepala Dinas Perizinan Dan Penanaman Modal Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor: 545/01285/PZ/2020 Tentang IZIN USAHA PERTAMBANGAN OPERASI PRODUKSI atas nama CV. MITRA BANGKIT SEJAHTERA, tertanggal 15 Juli 2020.*

Halaman 10 dari 138 halaman Putusan Perkara No. 20/G/2020/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa atas upaya administratif keberatan selanjutnya PARA PENGGUGAT mengajukan upaya administratif banding yang mana mengirimkan surat kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta pada tanggal 29 Juli 2020 Perihal : Permohonan Pemeriksaan Upaya Banding Administratif Atas Diterbitkannya Keputusan Kepala Dinas Perizinan Dan Penanaman Modal Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor: 545/01285/PZ/2020 Tentang IZIN USAHA PERTAMBANGAN OPERASI PRODUKSI atas nama CV. MITRA BANGKIT SEJAHTERA, tertanggal 30 Januari 2020.

Kemudian mendapatkan balasan dari Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta melalui Sekretariat Daerah perihal : Jawaban Surat Upaya Administratif Banding tertanggal 18 Agustus 2020.

6. Sedemikian berdasarkan ketentuan Pasal 75 Undang-Undang 30 Tahun 2014 Tentang Admintrasi Pemerintah dan Mahkamah Agung Republik indonesia Nomor 6 tahun 2018 Tentang pedoman Penyelesaian Sengketa Administratif Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, PARA PENGGUGAT telah melakukan upaya administratif yang dimaksud.

IV. TENGGANG WAKTU GUGATAN

1. Bahwa menunjuk pada Peraturan Mahkamah Agung Republik indonesia Nomor 6 tahun 2018 Tentang pedoman Penyelesaian Sengketa Administratif Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif yang dijelaskan pada Pasal 5 angka (1) berbunyi:

“Tenggang Waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratis

Halaman 11 dari 138 halaman Putusan Perkara No. 20/G/2020/PTUN.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi pemerintahan yang menanggapi penyelesaian administratif.”

2. Bahwa Gugatan PARA PENGGUGAT tersebut diajukan sebelum 90 (*sembilan puluh*) hari sejak Keputusan Administratif diterima oleh warga masyarakat, bahwa *in casu* Keputusan Administratif Banding diterima Surat dari Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta melalui Sekretariat Daerah perihal : Jawaban Surat Upaya Administratif Banding tertanggal 18 Agustus 2020.

Sedemikian gugatan diajukan masih dalam tenggang waktu yang diatur oleh hukum acara dan oleh karenanya patut untuk diterima.

V. KEPENTINGAN

1. Bahwa berdasarkan pada ketentuan Pasal 53 ayat (1) UU PTUN, yang merumuskan bahwa, “*Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi*”. Kemudian adapun ayat (2) telah pula menentukan bahwa “*Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah:*

- a. *Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;*

Halaman 12 dari 138 halaman Putusan Perkara No. 20/G/2020/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.”

2. Bahwa kepentingan di dalam sengketa Tata Usaha Negara adalah merupakan unsur yang sangat *essensial* bagi perseorangan ataupun badan hukum perdata dalam usaha mempertahankan hak-hak dan kepentingannya di muka hukum dan Peradilan Tata Usaha Negara, *legal standing* berkaitan erat dengan kepentingan yang melekat dalam diri seseorang maupun badan hukum perdata.

Kemudian seberapa perlu disampaikan di sini bahwa PARA PENGGUGAT dan warga masyarakat sekitar lainnya sejak dahulu (hampir 30 tahun) memanfaatkan wedi kengser sungai progo sebagai sumber pokok mata pencaharian sekaligus tempat untuk menopang kehidupan keseharian warga masyarakat termasuk PARA PENGGUGAT. Salah satunya dengan bertani, baik untuk sumber makanan dirinya maupun makanan ternak hewan (sapi dan kambing). PARA PENGGUGAT sangat khawatir jika kearifan lokal dan hak pemanfaatan yang menjadi hajat hidup warga masyarakat yang dilakukan sejak dahulu turun temurun hingga sekarang *akan hilang* dengan terbitnya Keputusan Kepala Dinas Perizinan Dan Penanaman Modal Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor: 545/01285/PZ/2020 Tentang PERSETUJUAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN OPERASI PRODUKSI MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN KOMODITAS PASIR DAN BATU ATAS NAMA CV. MITRA BANGKIT SEJAHTERA, tertanggal 30 Januari 2020.

Halaman 13 dari 138 halaman Putusan Perkara No. 20/G/2020/PTUN.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Sedemikian PARA PENGGUGAT merupakan warga masyarakat yang sekaligus merupakan penduduk setempat dan Petani Penggarap Wedi Kengser yang terdampak langsung adanya terbitnya Objek Sengketa tersebut.

VI. FUNDAMENTUM PETENDI/POSITA

1. Bahwa PARA PENGGUGAT tiada lain adalah warga masyarakat setempat yang secara kependudukan berdasarkan KTP yang tercatat bertempat tinggal di wilayah Padukuhan Nengahan, Desa Trimurti, Kecamatan Srandakan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. PARA PENGGUGAT telah memanfaatkan tanah wedi kengser untuk bercocok tanah yang kemudian hasilnya dijadikan sumber makanan dirinya maupun sumber makanan ternak hewan (sapi dan kambing).
2. Bahwa PARA PENGGUGAT kebetulan juga dalam kedudukannya selaku Pengurus Paguyuban "Petani Penggarap Wedi Kengser Wilayah Padukuhan Nengahan dan Padukuhan Srandakan, Desa Trimurti, Kecamatan Srandakan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta".

Adapun riwayat singkat Paguyuban warga masyarakat tersebut terbentuk pada tahun sekitar tahun 2000, yang ditandai dengan adanya kerusakan jembatan yang menghubungkan Srandakan dengan Brosot (pilar amblas). Kemudian atas kejadian tersebut, pemerintah melarang warga masyarakat sekitar kali progo melakukan penambangan di sekitar jembatan progo, termasuk warga masyarakat Padukuhan Nengahan dan sekitarnya. Hal tersebut berdampak besar terhadap

Halaman 14 dari 138 halaman Putusan Perkara No. 20/G/2020/PTUN.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kehidupan ekonomi warga masyarakat. Lalu demi kelangsungan hidup warga masyarakat di sana serta untuk mengatasi dampak ekonomi warga masyarakat, pemerintah Kabupaten Bantul yang saat itu dipimpin Bapak Bupati Drs.H.M.Idam Samawi, yakni sekitar tahun 2004 memberi bantuan kambing dan pinjaman lunak sapi kepada warga masyarakat sekitar jembatan kali progo secara berkala, termasuk kepada warga masyarakat Padukuhan Nengahan dan sekitarnya guna kepentingan pemberdayaan masyarakat yang tadinya bermata pencaharian sebagai penambang pasir menjadi peternak kambing dan/atau sapi. Selain itu Pemerintah Kabupaten Bantul pada saat itu juga telah mempersilakan warga masyarakat setempat memanfaatkan dan memaksimalkan kembali bantaran kali progo sebagai lahan bercocok tanam guna memenuhi kebutuhan keluarga dan sekaligus kebutuhan pakan ternak.

Sedemikian atas hal tersebut diatas dan semakin berkembangnya pengolahan lahan bantaran kali progo, maka sekitar awal tahun 2005 kemudian warga masyarakat Pedukuhan Nengahan dan sekitarnya membentuk Paguyuban / Kelompok "Petani Penggarap Wedi Kengser Pedukuhan Nengahan" (secara lisan), dan ditetapkan kepengurusan (secara tertulis) pada tanggal 14 April 2016, bersamaan dengan pergantian kepengurusan lama.

3. Bahwa PARA PENGGUGAT sejak awal tahun 2017 hingga pada bulan Januari 2020 atau lebih tepatnya sebelum terbitnya Obyek Sengketa oleh TERGUGAT, PARA PENGGUGAT telah menyampaikan penolakan baik secara tertulis dan lisan dengan dilampiri tanda tangan

Halaman 15 dari 138 halaman Putusan Perkara No. 20/G/2020/PTUN.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan identitas KTP warga masyarakat penolak rencana aktivitas pertambangan batuan dan pasir dengan alat berat kepada Kepala Dinas Perizinan Dan Penanaman Modal Daerah Istimewa Yogyakarta dan dinas-dinas teknis terkait selebihnya.

4. Bahwa adapun penolakan warga masyarakat termasuk PARA PENGGUGAT tersebut di atas tiada lain didasarkan pada alasan-alasan sebagai berikut :
 - a. Aktivitas pertambangan pasir tersebut, berpotensi hilangnya tanah wedi kengser dan aktivitas penambangan area wedi kengser nantinya akan mengubah ekosistem dan kearifan lokal masyarakat setempat yang mana kesehariannya memanfaatkan lahan pertanian baik untuk pertanian yang digunakan untuk konsumsi warga masyarakat maupun untuk pakan hewan ternak (sapi dan kambing);
 - b. Area wilayah ijin usaha pertambangan wedi kengser di area Sungai Progo khususnya di Padukuhan Nengahan dan Padukuhan Srandakan telah dimanfaatkan oleh warga masyarakat untuk penghidupan secara turun temurun selama lebih dari 30 tahun lamanya dan membuat hilangnya lahan disekitar karena berubahnya bentang aliran sungai;
 - c. Apabila melihat penambangan pasir sejenis dampak lingkungannya sangat merugikan warga sekitar pertambangan, yang mana aktifitas penambangan tersebut telah menyebabkan air sumur warga masyarakat disekitarnya menjadi dalam dan menjadi tidak layak konsumsi;

Halaman 16 dari 138 halaman Putusan Perkara No. 20/G/2020/PTUN.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Membuat rusaknya jalan desa. Hal tersebut yang juga yang menjadi kekhawatiran warga akan dampak buruk lingkungan tersebut agar tidak terjadi di Padukuhan Nengahan dan Padukuhan Srandakan;
 - e. Wilayah Padukuhan Nengahan dan Padukuhan Srandakan wilayahnya sangat dekat dengan Jembatan Srandakan (Penghubung utama Kabupaten Bantul dan Kabupaten Kulon Progo) serta diantara dua bendungan yakni Bendungan Srandakan dan Bendungan Sapon yang mana bendungan Srandakan sendiri kondisinya sudah ambrol/rusak akibat aktivitas pertambangan sejenis;
 - f. Bahwa di Padukuhan Srandakan yang berbatasan dengan Padukuhan Nengahan terdapat tiang listrik yang menyambungkan aliran listrik dari Kabupaten Bantul dan Kabupaten Kulon Progo yang dikhawatirkan juga akan berpotensi roboh apabila penambangan pasir dengan alat berat dilakukan di Padukuhan Nengahan.
5. Bahwa ditengah-tengah upaya penolakan yang dilakukan warga masyarakat tersebut, ternyata tetiba sekitar bulan Maret 2020 telah dilakukan pemasangan patok Wilayah Izin Usaha Pertambangan dengan menggunakan alat berat di wilayah Kampung Gaswangi – Nengahan, Padukuhan Nengahan, Desa Trimurti, Kecamatan Srandakan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta yang tanpa diketahui pasti Dokumen Perizinan dan Pemegang Izin-nya siapa.
6. Bahwa atas fakta dan kesimpang-siuran informasi sebagaimana angka 4 diatas, selanjutnya PENGGUGAT I mengirimkan Surat perihal konfirmasi kebenaran terbitnya izin dan permintaan salinan dokumen

Halaman 17 dari 138 halaman Putusan Perkara No. 20/G/2020/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 22 April 2020 kepada TERGUGAT. Adapun atas Surat PENGGUGAT I tersebut PENGGUGAT, TERGUGAT menjawab dengan Surat Jawaban TERGUGAT Nomor : 545/04207/P2/2020 tanggal 15 Mei 2020 dan baru diterima PENGGUGAT I tanggal 18 Mei 2020. Sedemikian PARA PENGGUGAT mengetahui persis kebenaran dan indentifikasi terbitnya Obyek Sengketa pada tanggal 18 Mei 2020.

7. Bahwa wilayah izin usaha penambangan CV. MITRA BANGKIT SEJAHTERA sebagaimana yang selebihnya itu termaktub pada Objek Sengketa masuk ke dalam wilayah Padukuhan Nengahan, Desa Trimurti, Kecamatan Srandakan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta.

8. Bahwa dengan terbitnya Objek Sengketa tersebut telah melanggar hak PARA PENGGUGAT atas pemanfaatan lahan tiada lain merupakan lahan yang selama ini telah dimanfaatkan oleh PARA PENGGUGAT maupun sebagian warga setempat untuk bercocok tanam dan terdapat konflik sosial dengan warga masyarakat yang terletak di sekitar lokasi Wilayah Izin Usaha Pertambangan (*mengingat wilayah pemberian izin itu masuk wilayah Padukuhan Nengahan dan Padukuhan Srandakan*).

Atas dasar hal tersebut PARA PENGGUGAT sangat berkeberatan dan menolak terbitnya Objek Sengketa yang menjadi dasar aktivitas tambang pasir dengan alat berat oleh pemrakarsa dalam hal ini CV. MITRA BANGKIT SEJAHTERA.

Sedemikian hal itu telah menyebabkan kepentingan hukum, sosial maupun kenyamanan PARA PENGGUGAT menjadi tercederai dan terganggu.

Halaman 18 dari 138 halaman Putusan Perkara No. 20/G/2020/PTUN.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa seberapa perlu PARA PENGGUGAT menyampaikan dan menegaskan di sini bahwa sebelum diterbitkannya Objek Sengketa, pada kenyataannya proses penerbitan Objek Sengketa tidak pernah dilakukan Sosialisasi secara terbuka dan transparan terhadap rencana Operasi Produksi dengan melibatkan seluruh Unsur warga Padukuhan Nengahan dan Padukuhan Srandakan (*mengingat 2 wilayah tersebut merupakan warga masyarakat yang akan terdampak langsung*) tentang adanya rencana kegiatan usaha penambangan tersebut oleh CV. MITRA BANGKIT SEJAHTERA.

Sedemikian masih terdapat segenap permasalahan sosial dengan warga masyarakat terdampak dan dengan tidak pernah dilakukan Sosialisasi secara terbuka dan transparan membuat hilangnya/memberangus hak PARA PENGGUGAT dan warga masyarakat yang menolak menyampaikan keberatan atas rencana Operasi Produksi CV. MITRA BANGKIT SEJAHTERA.

10. Bahwa pada kenyataannya sampai dengan gugatan *in casu* diajukan, warga (termasuk pula PARA PENGGUGAT) yang selama ini memanfaatkan tanah *wedi kengser* yang masuk dan sekitar wilayah izin usah pertambangan “tidak pernah” dan tetap “menolak” adanya kompensasi lahan atas aktivitas operasi pertambangan pasir CV. MITRA BANGKIT SEJAHTERA.

11. Bahwa penerbitan Objek Sengketa oleh TERGUGAT, nyata-nyata telah melanggar Ketentuan Pasal 27 dan Pasal 28 Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta No. 1 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral Logam, Mineral Bukan Logam, Dan Batuan.

Halaman 19 dari 138 halaman Putusan Perkara No. 20/G/2020/PTUN.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 27

(1) *Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi dapat dikeluarkan jika Pemegang Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi sudah:*

- a. *menempatkan Jaminan Reklamasi dan Jaminan Pascatambang di bank Pemerintah atas nama OPD ESDM qq pemegang Izin Usaha Pertambangan; dan*
- b. *melakukan sosialisasi rencana kegiatan Operasi Produksi kepada masyarakat di lokasi Wilayah Izin Usaha Pertambangan.*

(2) *Sosialisasi rencana kegiatan Operasi Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit menyampaikan:*

- a. *wilayah kegiatan operasi produksi;*
- b. *rencana pemasangan tanda batas wilayah izin usaha pertambangan operasi produksi;*
- c. *program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat;*
- d. *kompensasi atas pemanfaatan lahan; dan*
- e. *reklamasi dan pascatambang*

Pasal 28

(1) *Sosialisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b harus diberitahukan baik secara tertulis melalui papan pengumuman di balai desa dan/atau*

Halaman 20 dari 138 halaman Putusan Perkara No. 20/G/2020/PTUN.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

media komunikasi yang digunakan oleh masyarakat setempat dan yang terdampak langsung.

- (2) *Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mendapat persetujuan dari masyarakat setempat dan yang terdampak langsung.*
- (3) *Dalam hal terdapat ketidaksetujuan atau keberatan, masyarakat setempat dan yang terdampak langsung harus menyampaikan surat keberatan kepada OPD Perizinan paling lambat 6 (enam) hari kerja sejak sosialisasi dilakukan disertai alasan-alasan yang dapat dibuktikan secara ilmiah disertai bukti identitas diri.*
- (4) *Jika dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) masyarakat setempat dan yang terdampak tidak mengajukan surat keberatan maka Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi dapat dikeluarkan.*
- (5) *Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dihadiri oleh Pemerintah Desa dan Kecamatan.*
- (6) *Dalam hal Pemegang Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi tidak melakukan sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), OPD Perizinan berwenang menolak permohonan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi hingga sosialisasi dilaksanakan.*

Bahwa tegas dan terang benderang diatur perihal Sosialisasi dalam ketentuan Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta No. 1 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral

Halaman 21 dari 138 halaman Putusan Perkara No. 20/G/2020/PTUN.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Logam, Mineral Bukan Logam, dan Batuan; bahwasannya Sosialisasi merupakan kewajiban Pemrakarsa dan menjadi syarat mutlak sebelum terbitnya Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi, bukan dilakukan setelah terbitnya Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi.

12. Bahwa selain telah melanggar peraturan perundang-undangan di atas, penerbitan Objek Sengketa oleh TERGUGAT, juga nyata-nyata telah melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik. Adapun pelanggaran terhadap Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik adalah sebagai berikut :

a. Asas Kecermatan/Kehati-hatian

Bahwa TERGUGAT tidak meneliti lebih lanjut dan dengan seksama terhadap segala bentuk aspirasi warga masyarakat yang menyampaikan penolakan baik secara lisan dan tertulis berupa surat pernyataan bertandatangan warga setempat dan dilampiri dengan KTP warga setempat yang menolak rencana aktivitas pertambangan batuan dan pasir dengan alat berat.

Bahwa selain itu, TERGUGAT telah tidak cermat dan tidak hati-hati karena melakukan tindakan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, tanpa mengecek informasi data/dokumen secara komprehensif tentang permohonan yang diajukan/dimohonkan oleh CV. MITRA BANGKIT SEJAHTERA tersebut.

b. Asas Profesionalitas

Halaman 22 dari 138 halaman Putusan Perkara No. 20/G/2020/PTUN.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada kenyataannya tidak ada persetujuan rencana kegiatan usaha penambangan di lokasi Wilayah Izin Usaha Pertambangan oleh warga Padukuhan Nengahan dan Padukuhan Srandakan (*mengingat wilayah pemberian izin itu masuk Padukuhan Nengahan dan Padukuhan Srandakan*) oleh CV. MITRA BANGKIT SEJAHTERA maupun oleh TERGUGAT.

c. Asas Keadilan dan Kepentingan Umum

Bahwa TERGUGAT telah berat sebelah dan berlaku tidak adil dengan memihak CV. MITRA BANGKIT SEJAHTERA dan tidak memperdulikan hak-hak PARA PENGGUGAT berikut segenap warga masyarakat Padukuhan Nengahan dan Padukuhan Srandakan, Desa Trimurti, Kecamatan Srandakan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta.

Sedemikian tindakan TERGUGAT nyata-nyata sama sekali tidak didasarkan oleh itikad baik dan rasa keadilan masyarakat/PARA PENGGUGAT yang mana tidak mengutamakan kepentingan umum *in casu* warga masyarakat setempat dengan cara aspiratif, akomodatif, selektif dan tidak diskriminatif.

d. Asas Akuntabilitas

Bahwa tindakan TERGUGAT yang tidak profesional dan proporsional dengan menerbitkan Objek Sengketa tersebut dapat mengakibatkan timbulnya polemik sosial atau permasalahan baru di masyarakat terutama warga

Halaman 23 dari 138 halaman Putusan Perkara No. 20/G/2020/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat Padukuhan Nengahan dan Padukuhan Srandakan, Desa Trimurti, Kecamatan Srandakan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta.

e. Asas Kepastian Hukum

Bahwa tindakan TERGUGAT yang menerbitkan Objek Sengketa tersebut nyata-nyata tidak mencerminkan adanya kepastian hukum dan yang seharusnya TERGUGAT lebih mengedepankan penegakan aturan hukum yang terdapat pada Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta No. 1 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral Logam, Mineral Bukan Logam, Dan Batuan.

f. Asas Keseimbangan, Keserasian dan Keselarasan

Bahwa penjelasan UU No. 5 Tahun 1986 Tentang Administrasi disebutkan bahwa perlunya diwujudkan dan dijamin terpeliharanya hubungan yang seimbang, serasi dan selaras antara TERGUGAT dengan para warga masyarakat terutama warga masyarakat Padukuhan Nengahan dan Padukuhan Srandakan, Desa Trimurti, Kecamatan Srandakan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta sehingga tidak terbeturnya kepentingan/hak dari PARA PENGGUGAT dengan TERGUGAT.

g. Asas Kejujuran dan Keterbukaan

Partisipasi dan/atau keterlibatan warga dalam setiap pengambilan keputusan tidak mencerminkan kejujuran dan keterbukaan yang mana dengan melibatkan seluruh warga

Halaman 24 dari 138 halaman Putusan Perkara No. 20/G/2020/PTUN.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Padukuhan Nengahan dan Padukuhan Srandakan yang mana lebih 500 warga masyarakat setempat bertanda tangan dalam surat pernyataan menyatakan sikap tegas menolak Izin Usaha Tambang Pasir dengan menggunakan alat berat telah menyampaikan secara kepada TERGUGAT dan dinas-dinas teknis jauh-jauh hari sebelum obyek sengketa terbit.

Sedemikian tindakan TERGUGAT tidak perlindungan warga masyarakat setempat dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan.

h. Asas Larangan Sewenang-Wenang

Tidak semua data fakta yang relevan dikumpulkan dan dipertimbangkan dengan membuat PARA PENGGUGAT merasa dirugikan dan terganggu kepentingannya, karena wilayah pemberian izin usaha penambangan tersebut tiada lain merupakan lahan yang selama ini telah dimanfaatkan oleh warga maupun sebagian warga setempat untuk bercocok tanam dan kegiatan penambangan pasir rakyat serta warga masyarakat selain itu khawatir terganggunya ekosistem lingkungan di wilayah tersebut.

VII. PENUNDAAN

1. Bahwa terhadap penundaan objek sengketa menunjuk pada Pasal 67 ayat (2) UU PTUN yang menyatakan : *"Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang"*

Halaman 25 dari 138 halaman Putusan Perkara No. 20/G/2020/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjalan, sampai ada putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap”.

2. Bahwa faktanya oleh dan karena terhadap terbitnya Keputusan Kepala Dinas Perizinan Dan Penanaman Modal Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor: 545/01285/PZ/2020 Tentang PERSETUJUAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN OPERASI PRODUKSI MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN KOMODITAS PASIR DAN BATU ATAS NAMA CV. MITRA BANGKIT SEJAHTERA, tertanggal 30 Januari 2020 melanggar Ketentuan dalam Pasal 27 dan Pasal 28 Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta No. 1 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral Logam, Mineral Bukan Logam, Dan Batuan untuk permohonan izin usaha pertambangan Operasi Produksi Mineral Bukan Logam dan Batuan Komoditas Pasir dan Batu berkaitan dengan Sosialisasi.

Adapun alasan PARA PENGGUGAT meminta penundaan tiada lain adalah pada kenyataan dengan diterbitkannya Objek Sengketa saat ini masih terdapat Konflik Sosial dengan PARA PENGGUGAT dan warga masyarakat setempat. Selain itu, penerbitan Objek Sengketa telah mengakibatkan hilangnya hak pemanfaatan lahan pertanian yang selama ini digunakan PARA PENGGUGAT dan warga masyarakat sebagai mata pencahariannya dan penghidupan bagi keluarganya. Lebih lanjut lagi, PARA PENGGUGAT dan warga masyarakat setempat bermohon penundaan ini bertujuan mencegah kerusakan lingkungan hidup yang lebih besar.

Halaman 26 dari 138 halaman Putusan Perkara No. 20/G/2020/PTUN.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Maka menjadi cukup beralasan menurut hukum apabila selama perkara ini masih dalam pemeriksaan, PARA PENGGUGAT bermohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara pada Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta untuk memutuskan terlebih penundaan pelaksanaan Keputusan Kepala Dinas Perizinan Dan Penanaman Modal Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor: 545/01285/PZ/2020 Tentang PERSETUJUAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN OPERASI PRODUKSI MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN KOMODITAS PASIR DAN BATU ATAS NAMA CV. MITRA BANGKIT SEJAHTERA, tertanggal 30 Januari 2020.

VIII. KESIMPULAN

1. Bahwa sangat disayangkan sekali apabila pada kenyataannya TERGUGAT telah tidak cermat di dalam memeriksa kelengkapan disyaratkan Ketentuan Pasal 27 dan Pasal 28 Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta No. 1 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral Logam, Mineral Bukan Logam, Dan Bantuan untuk permohonan izin usaha pertambangan Operasi Produksi Mineral Bukan Logam dan Batuan Komoditas Pasir dan Batu yang diajukan/dimohonkan oleh CV. MITRA BANGKIT SEJAHTERA.

Sehingga tindakan TERGUGAT yang menerbitkan Objek Sengketa tersebut nyata-nyata tidak mencerminkan adanya kepastian hukum dan yang seharusnya TERGUGAT lebih mengedepankan penegakan aturan hukum yang terdapat pada Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta No. 1 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral

Halaman 27 dari 138 halaman Putusan Perkara No. 20/G/2020/PTUN.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Logam, Mineral Bukan Logam, Dan Batuan, maka adalah cukup beralasan apabila Objek Sengketa dinyatakan batal atau tidak sah.

2. Bahwa oleh karena penerbitan Objek Sengketa *a quo* didasarkan pada data informasi formil yang tidak benar serta melawan atau bertentangan dengan Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta No. 1 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral Logam, Mineral Bukan Logam, dan Batuan dan melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik, maka menjadi adil dan wajar pula apabila TERGUGAT dihukum untuk melakukan penarikan/pencabutan Objek Sengketa.

IX. PETITUM

Berdasarkan segala hal di atas maka, PARA PENGGUGAT bermohon agar Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta berkenan untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara *a quo*, dengan amar sebagai berikut :

a. Dalam Penundaan

1. Mengabulkan Permohonan PARA PENGGUGAT penundaan pelaksanaan Keputusan Kepala Dinas Perizinan Dan Penanaman Modal Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor: 545/01285/PZ/2020 Tentang PERSETUJUAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN OPERASI PRODUKSI MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN KOMODITAS PASIR DAN BATU ATAS NAMA CV. MITRA BANGKIT SEJAHTERA, tertanggal 30 Januari 2020.
2. Memerintahkan TERGUGAT untuk menunda pelaksanaan Keputusan Kepala Dinas Perizinan Dan Penanaman Modal Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor: 545/01285/PZ/2020 Tentang PERSETUJUAN IZIN

Halaman 28 dari 138 halaman Putusan Perkara No. 20/G/2020/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

USAHA PERTAMBANGAN OPERASI PRODUKSI MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN KOMODITAS PASIR DAN BATU ATAS NAMA CV. MITRA BANGKIT SEJAHTERA, tertanggal 30 Januari 2020 sampai dengan adanya Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*).

b. Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya.
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Kepala Dinas Perizinan Dan Penanaman Modal Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor: 545/01285/PZ/2020 Tentang PERSETUJUAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN OPERASI PRODUKSI MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN KOMODITAS PASIR DAN BATU ATAS NAMA CV. MITRA BANGKIT SEJAHTERA, tertanggal 30 Januari 2020.
3. Memerintahkan TERGUGAT untuk mencabut Keputusan Kepala Dinas Perizinan Dan Penanaman Modal Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor: 545/01285/PZ/2020 Tentang PERSETUJUAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN OPERASI PRODUKSI MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN KOMODITAS PASIR DAN BATU ATAS NAMA CV. MITRA BANGKIT SEJAHTERA, tertanggal 30 Januari 2020.
4. Menghukumkan TERGUGAT untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini.

Demikian Permohonan ini, dan atas keadilan dan kebijaksanaan Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta, kami menyampaikan terima kasih.

Bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, Pihak Tergugat melalui Kuasa Hukumnya dalam persidangan elektronik melalui sistem *e-court* telah

Halaman 29 dari 138 halaman Putusan Perkara No. 20/G/2020/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengunggah Jawabannya tertanggal 16 Desember 2020 yang mengemukakan hal - hal sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Gugatan kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*)

- Bahwa Para Penggugat mengajukan gugatan atas obyek sengketa (Keputusan Kepala Dinas Perizinan dan Penanaman Modal Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 545/01285/PZ/2020 tanggal 30 Januari 2020 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Mineral Bukan Logam dan Batuan Komoditas Pasir dan Batu atas nama CV. MITRA BANGKIT SEJAHTERA) akan tetapi antara posita dan petitum gugatan tidak sinkron, posita gugatan berbelit-belit sehingga menjadikan keseluruhan gugatan menjadi tidak jelas, kabur dan tidak dapat dipahami maksud dan maknanya.
- Bahwa oleh karena antara posita dengan petitum dalam gugatan tidak sinkron, sehingga mengakibatkan gugatan menjadi kabur, oleh karena itu sudah sepatutnya apabila gugatan dalam sengketa Tata Usaha Negara ini ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

2. Gugatan para Penggugat lewat waktu (*kedaluwarsa*).

- Berdasarkan Pasal 55 Undang Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, secara tegas dan jelas disebutkan bahwa : “ *Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkan Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara*”.

Halaman 30 dari 138 halaman Putusan Perkara No. 20/G/2020/PTUN.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Obyek sengketa ditetapkan pada tanggal 30 Januari 2020, *tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara*, seharusnya jatuh pada tanggal 30 April 2020, sedangkan Gugatan baru diajukan pada tanggal 3 November 2020.
- Berdasarkan perhitungan waktu pengajuan gugatan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 55 Undang Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka gugatan Penggugat secara nyata sudah kedaluwarsa atau lewat waktu, oleh karena itu gugatan Para Penggugat dalam Sengketa Tata Usaha Negara ini haruslah dinyatakan ditolak.

3. Objek sengketa dalam Gugatan salah.

- Dalam Gugatan disebutkan yang menjadi objek sengketa adalah Keputusan Kepala Dinas Perizinan dan Penanaman Modal Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 545/01835/PZ/2020 tentang PERSETUJUAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN OPERASI PRODUKSI MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN KOMODITAS PASIR DAN BATU ATAS NAMA CV. MITRA BANGKIT SEJAHTERA, tertanggal 30 Januari 2020.
- Padahal obyek sengketa yang benar adalah Keputusan Kepala Dinas Perizinan dan Penanaman Modal Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 545/01285/PZ/2020 tanggal 30 Januari 2020 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Mineral Bukan Logam dan Batuan Komoditas Pasir dan Batu atas nama CV. MITRA BANGKIT SEJAHTERA.

Halaman 31 dari 138 halaman Putusan Perkara No. 20/G/2020/PTUN.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh karena obyek sengketa yang disampaikan oleh Para Penggugat dalam Gugatan adalah salah maka gugatan dalam Sengketa Tata Usaha Negara ini haruslah dinyatakan ditolak atau setidak-tidaknya Gugatan dinyatakan tidak dapat diterima.

DALAM PROVISI :

1. Bahwa dalam Sengketa Tata Usaha Negara ini yang diajukan sebagai Tergugat dalam gugatan awal hanyalah Kepala Dinas Perizinan dan Penanaman Modal Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Bahwa dalam gugatan awal CV MITRA BANGKIT SEJAHTERA tidak dimasukkan sebagai pihak dalam perkara ini.
3. Bahwa akan tetapi Para Penggugat memohon agar Majelis Hakim memutuskan terlebih dahulu dan memerintahkan CV MITRA BANGKIT SEJAHTERA untuk menghentikan dan menanggihkan segala bentuk kegiatan operasi usaha pertambangan Operasi Produksi Mineral Bukan Logam dan Batuan Komoditas Pasir dan Batu yang diajukan /dimohonkan oleh CV MITRA BANGKIT SEJAHTERA.
4. Bahwa permohonan Para Penggugat dalam provisi ini adalah aneh dan tidak masuk di akal, bagaimana mungkin CV MITRA BANGKIT SEJAHTERA, yang tidak dijadikan pihak dalam perkara ini dihukum untuk menghentikan dan menanggihkan segala bentuk kegiatan operasi usaha pertambangan Operasi Produksi Mineral Bukan Logam dan Batuan Komoditas Pasir dan Batu.
5. Bahwa hukuman hanya boleh dijatuhkan kepada para pihak dalam perkara.

Halaman 32 dari 138 halaman Putusan Perkara No. 20/G/2020/PTUN.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa terlebih lagi tidak ada kepentingan yang mendesak dalam Sengketa Tata Usaha Negara ini.
7. Bahwa oleh karena itu permohonan Para Penggugat dalam Provisi haruslah dinyatakan ditolak, karena bertentangan dengan hukum.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa terlebih dahulu Tergugat menyatakan membantah, menyangkal dan menolak keras segala sesuatu yang dikemukakan oleh para Penggugat didalam gugatannya, kecuali segala sesuatu yang nyata-nyata diakui kebenarannya oleh Tergugat didalam Jawaban ini.
2. Bahwa Tergugat menyatakan bahwa segala sesuatu yang dikemukakan di dalam Eksepsi tetap dipertahankan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan didalam pokok perkara ini.
3. Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 tahun 2017 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, khususnya pada Pasal 7 disebutkan bahwa Izin Usaha Pertambangan (IUP) diberikan melalui tahapan :
 - a. Pemberian Wilayan Izin Usaha Pertambangan (WIUP); dan
 - b. Pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP).
4. Bahwa CV MITRA BANGKIT SEJAHTERA telah mengajukan permohonan Wilayan Izin Usaha Pertambangan (WIUP) sejak tanggal 28 Januari 2016 melalui Surat Nomor: 004/MBS/2016, perihal

Halaman 33 dari 138 halaman Putusan Perkara No. 20/G/2020/PTUN.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permohonan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) , sesuai dengan ketentuan Peraturan Gubernur DIY Nomor 46 tahun 2015 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Logam, Mineral Bukan Logam dan Batuan , terhadap permohonn tersebut selanjutnya dimintakan rekomendasi kepada Perangkat Daerah Teknis, selanjutnya telah diterbitkan :

- a. Surat dari Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral Nomor : 540/02757 tanggal 15 Februari 2016 perihal Rekomendasi Kesesuaian Permohonan WIUP dengan Sistem Informasi Pertambagnan Terintegrasi Nasional.
 - b. Surat dari Balai Besar Wilayah Sungai Serayu-Opak Nomor: 0504-Aq/222.1 tanggal 21 Maret 2016 perihal Rekomendasi Konfirmasi Wilayah Untuk Usaha Pertambangan di Sungai; dan
 - c. Surat dari Badan Koordinasi Penataan Ruang DIY Nomor: 51/BKPRD/2016 tanggal 16 Maret 2016 perihal Rekomendasi Pemanfaatan Ruang WIUP Mineral Bukan Logam dan Batuan.
5. Bahwa Wilayah Izin Usaha Pertambangan atas nama CV MITRA BANGKIT SEJAHTERA diterbitkan melalui SK Kepala KPPTSP DIY Nomor: 545/012/KP2TSP/2017 tanggal 03 Januari 2017 tentang Persetujuan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan Komoditas Pasir dan Batu kepada CV MITRA BANGKIT SEJAHTERA.
6. Bahwa pada tanggal 10 Januari 2017 CV MITRA BANGKIT SEJAHTERA mengajukan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi melalui Surat Nomor 26/TRB/2017 dan Izin diterbitkan melalui SK

Halaman 34 dari 138 halaman Putusan Perkara No. 20/G/2020/PTUN.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala KP2TSP Nomor: 545/293/KP2TSP/2017 tanggal 19 Januari 2017

tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menaral Bukan Logam dan Batuan Komoditas Pasir dan Batu atas nama CV MITRA BANGKIT SEJAHTERA.

7. Bahwa pada tanggal 13 November 2018 CV MITRA BANGKIT SEJAHTERA mengajukan surat permohonan perubahan lokasi WIUP melalui Surat Nomor: 27/X/2018 tanggal 13 November 2018, yakni :

- a. Semula : di Dusun Bendo, Desa Trimurti, Kecamatan Srandakan, Kabupaten Bantul.
- b. Menjadi : di Dusun Nengahan, Desa Trimurti, Kecamatan Srandakan, Kabupaten Bantul.

8. Bahwa penetapan WIUP atas nama CV MITRA BANGKIT SEJAHTERA diterbitkan melalui SK Kepala KPPTS DIY Nomor: 545/5762/KP2TSP/2018 tanggal 30 November 2018 Perubahan tentang Persetujuan Pemberian Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan Komoditas Pasir dan Batu kepada CV MITRA BANGKIT SEJAHTERA.

9. Bahwa pada tanggal 13 November 2018 CV MITRA BANGKIT SEJAHTERA mengajukan perubahan lokasi IUP Eksplorasi melalui surat Nomor : 27/XI/2018.

- a. Semula : di Dusun Bendo, Desa Trimurti, Kecamatan Srandakan, Kabupaten Bantul.
- b. Menjadi : di Dusun Nengahan, Desa Trimurti, Kecamatan Srandakan, Kabupaten Bantul.

Halaman 35 dari 138 halaman Putusan Perkara No. 20/G/2020/PTUN.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa penetapan IUP atas nama CV MITRA BANGKIT SEJAHTERA diterbitkan melalui SK Kepala KP2TSP DIY Nomor: 545/5763/KP2TSP/2018 tanggal 30 November 2018 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan Komoditas Pasir dan Batu kepada CV MITRA BANGKIT SEJAHTERA.

11. Bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1) Pergub DIY No. 46 tahun 2015 maka IUP Operasi Produksi diberikan sebagai peningkatan perubahan IUP Eksplorasi. Sedangkan pada Pasal 27 ayat (2) menyebutkan bahwa Pemegang Perubahan IUP Eksplorasi dijamin untuk memperoleh IUP Operasi Produksi dengan mengajukan permohonan dan memenuhi persyaratan peningkatan Operasi Produksi. Adapun persyaratan yang harus dipenuhi diatur dalam Pasal 27 Pergub DIY No. 46 tahun 2015, yakni persyaratan :

- 11.1. Administratif;
- 11.2. Teknis;
- 11.3. Lingkungan; dan
- 11.4. Finansial.

11.1 Persyaratan Administratif sebagaimana ditentukan Pergub DIY No. 46 tahun 2015 Pasal 28 ayat (3) huruf b, yakni :

- a. Surat Permohonan;
- b. Kartu Tanda Penduduk;
- c. Nomor Pokok Wajib Pajak;
- d. Kartu Keluarga; dan

Halaman 36 dari 138 halaman Putusan Perkara No. 20/G/2020/PTUN.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Surat Keterangan Domisili bagi pemohon yang berasal dari luar daerah.

Persyaratan Administratif tersebut di atas telah dipenuhi oleh sdr. Siswanto, SSi atas nama CV MITRA BANGKIT SEJAHTERA.

11.2 Persyaratan Teknis sebagaimana diatur dalam Pergub DIY No. 46 tahun 2015 Pasal 29 telah dipenuhi oleh sdr. Siswanto, SSi atas nama CV MITRA BANGKIT SEJAHTERA, yakni:

- a. Persetujuan atas Dokumen RKAB Eksplorasi dari Dinas PUP dan ESDM DIY Nomor: 540/38167 tanggal 28 November 2017.
- b. Persetujuan Laporan Eksplorasi dari Dinas PUP dan ESDM DIY Nomor: 540/23965 tanggal 28 November 2017.
- c. Revisi Persetujuan Dokumen Rencana Pembangunan Sarana dan Prasarana Penunjang Kegiatan Operasi Produksi dari Dinas PUP dan ESDM DIY Nomor: 540/09250 tanggal 22 April 2019.
- d. Revisi Persetujuan Dokumen Rencana Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat dari Dinas PUP dan ESDM DIY Nomor: 540/09251 tanggal 22 April 2019.
- e. Persetujuan Laporan Studi Kelayakan dari Dinas PUP dan ESDM DIY Nomor: 540/24177 tanggal 22 April 2019.

Halaman 37 dari 138 halaman Putusan Perkara No. 20/G/2020/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- f. Persetujuan Laporan Dokumen Rencana Reklamasi dan Rencana Pasca Tambang dari Dinas PUP dan ESDM DIY Nomor: 540/27291 tanggal 16 September 2019.

11.3 Persyaratan Lingkungan

Persyaratan lingkungan sebagaimana ditentukan dalam Pergub DIY No. 46 tahun 2015 Pasal 29 telah dipenuhi oleh sdr. Siswanto, SSi atas nama CV MITRA BANGKIT SEJAHTERA, yakni :

- a. Pernyataan kesanggupan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; dan
- b. Persetujuan Dokumen dan Izin Lingkungan Hidup sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan (Rekomendasi UKL-UPL dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor: 667/32177/2019 tanggal 06 Agustus 2019 serta izin lingkungan dan dokumen UKL-UPL dari Dinas Perizinan dan Penanaman Modal Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor: 667/06332/PZ/2019 tanggal 06 September 2019).

Rekomendasi Teknis untuk Permohonan Izin Usaha Pertambangan Pada Sumber Daya Air No. SA.0203.Aq.4.2/338 terbit pada tanggal 26 Agustus 2019 dan Hasil Kajian Rekomendasi Teknis Untuk Permohonan Izin Usaha Pertambangan Pada Sumber Air di Sungai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Progo Desa Trimurti, Kecamatan Srandakan, Kabupaten Bantul DIY No. SA.0203.Aq.4.2/337 terbit pada tanggal 26 Agustus 2019 dari Balai Besar Wilayah Sungai Serayu-Opak (BBWSSO) DIY.

11.4 Persyaratan Finansial

Persyaratan Lingkungan sebagaimana ditentukan Perda DIY No. 01 tahun 2018 Pasal 27 dan 28 telah dipenuhi oleh sdr. Siswanto, SSi atas nama CV MITRA BANGKIT SEJAHTERA, yakni berupa laporan keuangan tahun terakhir.

12. Bahwa selain keempat persyaratan tersebut dalam Pergub DIY No. 46 tahun 2015 juga mewajibkan Pemohon ijin untuk melakukan sosialisasi terkait kegiatan usaha pertambangan yang dilakukan. Adapun sosialisasi yang telah dilakukan oleh sdr. Siswanto, SSi atas nama CV MITRA BANGKIT SEJAHTERA, adalah sebagai berikut :

1. Pertemuan/Koordinasi Sosialisasi Rencana Penambangan Pasir dan Batu oleh sdr. Siswanto, SSi atas nama CV MITRA BANGKIT SEJAHTERA pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2017 bertempat di rumah Bapak Waluyo Martono di Dusun Nengahan, Desa Trimurti, Kecamatan Srandakan, dengan peserta :
 - a. Kepala Dusun Nengahan;
 - b. Warga Pedukuhan Nengahan;
 - c. Perwakilan Warga Pedukuhan Srandakan;
 - d. Perwakilan Aparat Desa Trimurti.

Halaman 39 dari 138 halaman Putusan Perkara No. 20/G/2020/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam pertemuan tersebut terdapat beberapa kesepakatan antara lain :

- Warga masyarakat Pedukuhan Nengahan, Srandakan, Aparat Desa Trimurti dan peserta sosialisasi menyetujui dan mendukung rencana penambangan pasir dan batu oleh CV MITRA BANGKIT SEJAHTERA.
- Kegiatan penambangan akan dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Dalam proses kegiatan penambangan CV MITRA BANGKIT SEJAHTERA akan mengutamakan rekrutmen tenaga kerja dari masyarakat Pedukuhan Nengahan sepanjang memenuhi syarat.
- Lahan yang dikelola masyarakat yang akan ditambang diberikan kompensasi berdasarkan luasan lahan sebesar Rp. 25.000,- / M2.
- Jalan untuk mengangkut pasir dan batu hasil penambangan tidak akan melewati jalan rabat beton di wilayah Dusun Nengahan dikarenakan terdapat saluran IPAL dibawah jalan.

2. Pertemuan/koordinasi penyempurnaan Draft Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) Rencana Penambangan Pasir dan Batu oleh sdr. Siswanto, SSI atas nama CV MITRA BANGKIT SEJAHTERA pada tanggal 5 November 2018 di Ruang Rapat Lt III Barat BLH DIY dihadiri unsur Dinas terkait pada Pemda. DIY dengan peserta :

a. Unsur Dinas terkait pada Pemda DIY;

Halaman 40 dari 138 halaman Putusan Perkara No. 20/G/2020/PTUN.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Unsur Dinas terkait pada Kabupaten Bantul;
- c. Unsur Kecamatan Srandakan;
- d. Unsur Desa Trimurti;
- e. Unsur BPD Desa Trimurti;
- f. Unsur Pedukuhan Nengahan;
- g. Unsur Pedukuhan Srandakan;
- h. Unsur Perangkat RT di Pedukuhan Nengahan;
- i. Unsur Perangkat RT di Pedukuhan Srandakan;
- j. Unsur Warga Nengahan;
- k. Unsur Warga Srandakan;
- l. Unsur CV MITRA BANGKIT SEJAHTERA.

Pemeriksaan Dokumen UKL-UPL Rencana Penggalan dan Pengambilan Pasir dan Batu dalam rangka Pemeliharaan Sungai Progo oleh CV MITRA BANGKIT SEJAHTERA di Dusun Nengahan Desa Trimurti, Kecamatan Srandakan, Kabupaten Bantul, dengan hasil :

- a. Pemrakarsa agar melakukan revisi:
 1. Lokasi persetujuan WIUP, IUP Eksplorasi yang semula di Dusun Bendo, Desa Trimurti, Kecamatan Srandakan, Kabupaten Bantul, menjadi di Pedukuhan Nengahan, Desa Trimurti, Kecamatan Srandakan, Kabupaten Bantul, yang dikeluarkan oleh KP2TSP DIY.
 2. Lokasi persetujuan RKAB Eksplorasi, Persetujuan Laporan Eksplorasi, Persetujuan Laporan Study Kelayakan CV MITRA

Halaman 41 dari 138 halaman Putusan Perkara No. 20/G/2020/PTUN.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BANGKIT SEJAHTERA, yang dikeluarkan oleh DPUP-ESDM

DIY.

- b. Pemrakarsa agar melakukan Sosialisasi Rencana Kegiatan Penggalan dan Pengambilan Pasir dan Batu dalam rangka pemeliharaan Sungai Progo kepada warga Dusun Nengahan termasuk warga yang menolak dan warga terdampak terkait rencana kegiatan tersebut.
 - c. Dokumen UKL-UPL dikembalikan ke Pemrakarsa kegiatan dengan mempertimbangkan masih diperlukan penyempurnaan dan perbaikan berdasarkan saran masukan pada rapat pemeriksaan.
 - d. Hasil perbaikan dokumen disampaikan oleh Pemrakarsa kepada Badan Lingkungan Hidup DIY dengan waktu paling lambat 4 (empat) hari kerja untuk dilakukan pemeriksaan kembali.
3. Pertemuan/koordinasi penyempurnaan Draft Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) Rencana Penambangan Pasir dan Batu oleh sdr. Siswanto, SSi atas nama CV MITRA BANGKIT SEJAHTERA pada tanggal 04 Juli 2019 di Ruang Rapat B DLHK DIY dengan peserta :
- a. Unsur Dinas terkait pada Pemda DIY;
 - b. Unsur Dinas terkait pada Kabupaten Bantul;
 - c. Unsur Kecamatan Srandakan;
 - d. Unsur Desa Trimurti;
 - e. Unsur BPD Desa Trimurti;
 - f. Unsur Pedukuhan Nengahan;

Halaman 42 dari 138 halaman Putusan Perkara No. 20/G/2020/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. Unsur Pedukuhan Srandakan;
- h. Unsur Perangkat RT di Pedukuhan Nengahan;
- i. Unsur Perangkat RT di Pedukuhan Srandakan;
- j. Unsur Warga Nengahan;
- k. Unsur Warga Srandakan;
- l. Unsur CV MITRA BANGKIT SEJAHTERA.

Acara pemeriksaan Dokumen UKL-UPL rencana penggalian dan pengambilan Pasir dan Batu dalam rangka Pemeliharaan Sungai Progo oleh CV MITRA BANGKIT SEJAHTERA di Dusun Nengahan, Desa Trimurti, Kecamatan Srandakan, Kabupaten Bantul, dengan hasil :

a. Berdasarkan Dokumen UKL-UPL disepakati :

- Lokasi Penggalian dan Pengambilan adalah Sungai Progo, Dusun Nengahan, Desa Trimurti, Kecamatan Srandakan, Kabupaten Bantul.
- Luas Wilayah Penggalian dan Pengambilan adalah 4,8 Ha.
- Volume Penggalian dan Pengambilan adalah 121.000 M3.

b. Dokumen UKP-UPL dikembalikan ke Pemrakarsa kegiatan dengan pertimbangan masih diperlukan penyempurnaan dan perbaikan berdasarkan saran dan masukan pada rapat pemeriksaan.

c. Hasil perbaikan dokumen disampaikan oleh pemrakarsa kepada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY untuk diterbitkan Rekomendasi Persetujuan UKL-UPL.

Halaman 43 dari 138 halaman Putusan Perkara No. 20/G/2020/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Pertemuan/koordinasi sosialisasi Rencana Kegiatan Penggalan dan Pengambilan Pasir dan Batu dalam rangka pemeliharaan Sungai Progo oleh sdr. Siswanto, SSI atas nama CV MITRA BANGKIT SEJAHTERA, pada tanggal 11 Mei 2019 di rumah Bapak Partono, unsur terkait pada Kecamatan Srandakan dengan peserta :

- a. Unsur Kecamatan Srandakan;
- b. Unsur kepolisian Sektor Srandakan;
- c. Unsur Desa Trimurti;
- d. Unsur BPD Desa Trimurti;
- e. Unsur perangkat RT di pedukuhan Nengahan;
- f. Unsur perangkat RT di Pedukuhan Srandakan;
- g. Unsur Warga Nengahan;
- h. Unsur Warga Srandakan.

Dalam hasil rapat mempertimbangkan usulan dan tanggapan yang disampaikan beberapa peserta sosialisasi rapat, yang dirangkum menjadi beberapa hasil keputusan dan kesepakatan antara lain :

- a. Aparat Pemerintah Desa Trimurti, warga masyarakat Pedukuhan Nengahan, Srandakan dan peserta sosialisasi menyetujui dan mendukung rencana kegiatan penggalan dan pengambilan pasir dan batu dalam rangka pemeliharaan sungai Progo oleh CV MITRA BANGKIT SEJAHTERA.
- b. Warga pengelola/penggarap lahan mendapatkan kompensasi sebesar Rp.25.000/M3 atas lahan yang diambil pasir dan batunya.
- c. Dibentuk kelompok masyarakat (Pokmas) yang akan mewakili warga Dusun Nengahan dan Srandakan, Desa Trimurti, untuk

Halaman 44 dari 138 halaman Putusan Perkara No. 20/G/2020/PTUN.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bekerja sama dengan CV MITRA BANGKIT SEJAHTERA dibidang sosial kemasyarakatan, lingkungan, dan keamanan di area penggalian dan pengambilan pasir dan batu dalam rangka pemeliharaan Sungai Progo, dan lingkungan jalan angkut sampai dengan jalan raya selama kegiatan penggalian dan pengambilan pasir dan batu.

- d. Pokmas akan menerima dana dari CV MITRA BANGKIT SEJAHTERA untuk pengelolaan aspek lingkungan kemasyarakatan untuk menjamin kelancaran penggalian dan pengambilan pasir dan batu dalam rangka pemeliharaan Sungai Progo sebesar Rp. 140.000,- setiap rit pasir indek 8 M3 yang dikeluarkan.
- e. Sumbangan untuk kelompok kegiatan Dusun Srandakan sebesar Rp.10.000,- setiap rit indek 8 M3 yang melalui jalan di Dusun Srandakan.
- f. Kegiatan pertambangan mengutamakan keselamatan lingkungan dan kesehatan kerja.
- g. Dalam rangka kegiatan penggalian dan pengambilan pasir dan batu dalam rangka pemeliharaan Sungai Progo, CV MITRA BANGKIT SEJAHTERA akan mengutamakan rekrutmen tenaga kerja dari masyarakat Dusun Nengahan sepanjang memenuhi syarat.
- h. Jalan untuk mengangkut pasir dan batu hasil penambangan tidak akan melewati jalan rabat beton di wilayah Dusun Nengahan dikarenakan terdapat saluran IPAL dibawah jalan.

Halaman 45 dari 138 halaman Putusan Perkara No. 20/G/2020/PTUN.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa sdr. Siswanto, SSI atas nama CV MITRA BANGKIT

SEJAHTERA untuk mendapatkan Keputusan Kepala Dinas Perizinan dan Penanaman Modal Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 545/01285/PZ/2020 tanggal 30 Januari 2020 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Mineral Bukan Logam dan Batuan Komoditas Pasir dan Batu atas nama CV. MITRA BANGKIT SEJAHTERA, telah menempuh dan memenuhi segala persyaratan sebagaimana diatur dalam :

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 tahun 2017 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.
- b. Peraturan Gubernur DIY Nomor 46 tahun 2015 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Logam, Mineral Bukan Logam dan Batuan.
- c. Peraturan Daerah DIY No. 1 tahun 2018 tentang Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral Logam, Mineral Bukan Logam dan Batuan.

14. Bahwa keinginan Para Penggugat agar Keputusan Kepala Dinas Perizinan dan Penanaman Modal Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 545/01285/PZ/2020 tanggal 30 Januari 2020 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Mineral Bukan

Halaman 46 dari 138 halaman Putusan Perkara No. 20/G/2020/PTUN.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Logam dan Batuan Komoditas Pasir dan Batu atas nama CV. MITRA BANGKIT SEJAHTERA, dinyatakan batal dan tidak sah, adalah tindakan yang bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku.

15. Bahwa oleh karena itu gugatan dalam Sengketa Tata Usaha Negara ini haruslah dinyatakan “ ditolak “.

Atas dasar hal-hal yang telah dikemukakan diatas mohon perkenan Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima eksepsi dari Tergugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara.

DALAM PROVISI :

- Menolak permohonan Para Penggugat dalam Provisi.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menyatakan menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Keputusan Kepala Dinas Perizinan dan Penanaman Modal Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 545/01285/PZ/2020 tanggal 30 Januari 2020 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Mineral Bukan Logam dan Batuan Komoditas Pasir dan Batu atas nama CV. MITRA BANGKIT SEJAHTERA.
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Halaman 47 dari 138 halaman Putusan Perkara No. 20/G/2020/PTUN.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian jawaban Tergugat ini kami sampaikan, atas perkenan Yang Mulia Majelis Hakim diucapkan terima kasih.

Bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, Pihak Tergugat II Intervensi melalui Kuasa Hukumnya dalam persidangan elektronik melalui sistem *e-court* telah mengunggah Jawabannya tertanggal 16 Desember 2020 yang mengemukakan hal - hal sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa objek gugatan yang dikeluarkan oleh Tergugat, yaitu Keputusan Kepala Dinas Perizinan dan Penanaman Modal Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor: 545/01285/PZ/2020 Tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Mineral Bukan Logam dan Batuan Komoditas Pasir dan Batu atas nama CV. Mitra Bangkit Sejahtera tanggal 30 Januari 2020 merupakan suatu keputusan Tata Usaha Negara yang tidak ditujukan kepada Para Penggugat.
2. Bahwa secara limitatif Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, telah memberi batasan tenggang waktu mengajukan gugatan.
 - a. Sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi: "*gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara*".

Halaman 48 dari 138 halaman Putusan Perkara No. 20/G/2020/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bahwa mengenai tenggang waktu gugatan, mengacu pada Surat Edaran Mahkamah Agung R. I. No. 2 tahun 1991, perihal Petunjuk Pelaksanaan beberapa ketentuan dalam Undang-Undang No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi :

"bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu keputusan Tata Usaha Negara tetapi yang merasa kepentingannya dirugikan, maka tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 dihitung secara kasuistis sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya keputusan tersebut " ;

- c. Bahwa mengacu pada SEMA No. 3 tahun 2015 mensyaratkan tenggang waktu 90 hari untuk mengajukan gugatan bagi pihak ketiga yang tidak dituju oleh keputusan tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang semula di hitung *"sejak yang bersangkutan merasa kepentingannya dirugikan oleh keputusan tata usaha negara dan sudah mengetahui adanya keputusan tata usaha negara tersebut"* diubah menjadi dihitung *"sejak yang bersangkutan pertama kali mengetahui keputusan tata usaha negara yang merugikan kepentingannya"*.

3. Bahwa salah satu unsur gugatan dalam sengketa TUN adalah adanya kepentingan yang dinyatakan secara real (nyata). Apa yang Para Penggugat sampaikan tindak rinci terkait dengan kerugian yang Penggugat alami. Apalagi Para Penggugat menyebutkan sebagai kelompok masyarakat pengelola, masyarakat yang mana?. Bahwa Para Penggugat merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara (obyek

Halaman 49 dari 138 halaman Putusan Perkara No. 20/G/2020/PTUN.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa) yang diterbitkan Tergugat dan mengetahui adanya objek gugatan tersebut sejak tanggal 18 Mei 2020, yang berawal dari Para Penggugat memperoleh surat jawaban Nomor 545/04207/P2/2020 dari Tergugat. Hal ini bertentangan dan sangat diragukan kebenarannya. Pada saat Dinas PUESDM D.I.Y melakukan verifikasi pada tanggal 27 Februari 2020, beberapa warga penggarap meminta agar tanda patok T27, T28, T29, T30, T31, T32, T33, T34, T35, T36 dan T37 tidak dipasang. Setelah itu pada tanggal 17 Maret 2020 warga melakukan aksi demonstrasi di Kecamatan Srandakan menolak penambangan. Berdasarkan runtutan peristiwa tersebut, maka cukup alasan untuk diambil kesimpulan bahwasanya Para Penggugat sebenarnya telah mengetahui terbitnya IUP OP milik Tergugat II Intervensi. Terlebih lagi Penggugat II juga hadir pada saat verifikasi oleh Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral Daerah Istimewa Yogyakarta (DPUPESDM), dan meminta Patok T 35 agar tidak dipasang. Sehingga alasan Para Penggugat baru mengetahui obyek sengketa pada tanggal 18 Mei 2020 hanyalah alasan yang dibuat-buat.

4. Bahwa objek sengketa tersebut dikeluarkan tanggal 30 Januari 2020, dengan demikian gugatan ini diajukan telah melebihi tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari yang disyaratkan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara beserta perubahannya.
5. Bahwa Upaya Administratif sebagaimana dijelaskan dalam pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, adalah proses penyelesaian sengketa yang dilakukan dalam lingkungan Administrasi Pemerintahan sebagai akibat dikeluarkannya keputusan dan/atau tindakan yang merugikan. Dari pengertian tersebut dapat dipahami

Halaman 50 dari 138 halaman Putusan Perkara No. 20/G/2020/PTUN.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa upaya administratif merupakan upaya penyelesaian yang dilakukan secara internal oleh badan/pejabat pemerintahan dalam hal terbitnya suatu Keputusan dan/atau dilakukannya suatu tindakan oleh badan/pejabat pemerintahan tersebut. Dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, ketika masyarakat merasa dirugikan dengan adanya keputusan dan/atau tindakan badan/pejabat pemerintahan dapat mengajukan upaya administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/ atau tindakan. Hal ini sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 75 ayat (1) Undang Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

6. Bahwa Pengajuan keberatan ditujukan kepada badan dan/atau pejabat yang mengeluarkan keputusan secara tertulis. Tenggang waktu pengajuan keberatan paling lama 21 hari kerja sejak diumumkannya keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yaitu tanggal 30 Januari 2020.
7. Bahwa pengajuan keberatan oleh Para Penggugat atas terbitnya obyek sengketa telah melampaui tenggang waktu 21 hari dari saat dikeluarkannya keputusan (obyek sengketa TUN) oleh Kepala Dinas Perizinan dan Penanaman Modal Daerah Istimewa Yogyakarta yaitu tanggal 30 Januari 2020.
8. Berdasarkan uraian eksepsi di atas, Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini karena telah melampaui tenggang waktu yang disyaratkan oleh Undang-Undang No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara beserta perubahannya.

Halaman 51 dari 138 halaman Putusan Perkara No. 20/G/2020/PTUN.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa apa yang telah dikemukakan oleh Tergugat II Intervensi pada eksepsi diatas, mohon dianggap dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam bagian pokok perkara ini;
2. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak dengan tegas dalil-dalil Para Penggugat, kecuali yang dengan tegas diakuinya;
3. Bahwa benar adanya larangan dari Pemerintah untuk melakukan kegiatan pertambangan ilegal di sepanjang sungai Progo, karena kegiatan tersebut tidak memenuhi ketentuan teknis pertambangan. Akan tetapi dalil Para Penggugat pada angka 4 yang menyatakan bahwa *"Pemerintah Kabupaten Bantul pada Saat itu juga telah mempersilahkan warga masyarakat setempat memanfaatkan dan memaksimalkan kembali Bantaran kali Progo sebagai lahan bercocok tanam guna memenuhi kebutuhan kebutuhan pakan ternak"*, bertentangan dengan dalil angka halaman 7 kepentingan Para Penggugat, yang mengklaim telah memanfaatkan lahan wedi kengser hampir 30 tahun lalu. Bahwa pemanfaatan sungai merupakan kewenangan dari Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak (BBWSSO). Dalil yang mengatakan bahwa Pemerintah Kabupaten Bantul mempersilahkan warga memanfaatkan dan memaksimalkan Bantaran kali Progo merupakan sebuah kekeliruan.
4. Terhadap posita angka 4 akan kami jawab sebagai berikut:
 - a. Tanah wedi kengser yang dimaksud adalah tanah (timbul dari sedimentasi/pengendapan) yang terletak di sepanjang aliran sungai Progo. Tanah ini baik bentuk, sifat, dan fungsinya selalu berubah-ubah sesuai dengan situasi dan kondisi alamnya. Bahwa dalil Para Penggugat

Halaman 52 dari 138 halaman Putusan Perkara No. 20/G/2020/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menyatakan bahwa aktivitas penambangan mengubah ekosistem dan kearifan lokal masyarakat adalah tidak beralasan. Karena tanah wedi kengser tersebut merupakan sedimentasi yang perlu untuk diambil komoditas, tanah, pasir dan batumannya, sebagai upaya pemeliharaan alur sungai Progo yang semakin dangkal dan mengecil.

- b. Bahwa wilayah Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi milik Tergugat II Intervensi telah sesuai dengan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019 – 2039, yaitu sebagai KAWASAN PERUNTUKAN PERTAMBANGAN.

Pasal 66 (1) menyebutkan bahwa kawasan peruntukan pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf e seluas 10.674,99 (sepuluh ribu enam ratus tujuh puluh empat koma sembilan sembilan) hektar terdiri atas:

- a. Kawasan peruntukan pertambangan mineral logam;
- b. *Kawasan peruntukan pertambangan mineral bukan logam dan batuan; dan*
- c. Kawasan peruntukan pertambangan rakyat.

Kawasan peruntukan pertambangan mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b seluas 4.073,88 (empat ribu tujuh puluh tujuh koma delapan delapan) hektar terdapat di:

- a. Kabupaten Sleman meliputi Kecamatan Minggir, Kecamatan Tempel, Kecamatan Turi, Kecamatan Pakem, dan Kecamatan Ngemplak, Kecamatan Gamping, Kecamatan Kalasan, Kecamatan Cangkringan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan luas 234,63 (dua ratus tiga puluh empat koma enam tiga)

hektar;

b. Kabupaten Kulon Progo meliputi Kecamatan Samigaluh, Kecamatan Kalibawang, Kecamatan Girimulyo, Kecamatan Nanggulan, Kecamatan Sentolo, Kecamatan Pengasih, Kecamatan Kokap, Kecamatan Temon, Kecamatan Lendah, Kecamatan Panjatan dan Kecamatan Galur, dengan luas 2.309,53 (dua ribu tiga ratus sembilan koma lima tiga) hektar;

c. Kabupaten Bantul meliputi Kecamatan Srandakan, Kecamatan Pandak, Kecamatan Pajangan, Kecamatan Sedayu, Kecamatan Kretek, Kecamatan Bambanglipuro, Kecamatan Pundong, Kecamatan Imogiri, Kecamatan Piyungan, Kecamatan Pleret, Kecamatan Kasihan dan Kecamatan Dlingo, dengan luas 355,39 (tiga ratus lima puluh lima koma tiga sembilan) hektar;

c. Dalil Para Penggugat yang mengatakan bawa penambangan tersebut akan membuat hilangnya lahan dan mengubah bentangan aliran sungai sangatlah tidak relevan, karena secara geografis wilayah Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi tersebut memang merupakan aliran sungai Progo. Secara legal formal, kegiatan Pertambangan di lokasi obyek sengketa haruslah dilindungi, karena telah memiliki izin dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Terlebih lagi lokasi tersebut tidak diperuntukkan sebagai lahan pertanian atau perkebunan, karena peruntukannya adalah sebagai kawasan pertambangan.

Halaman 54 dari 138 halaman Putusan Perkara No. 20/G/2020/PTUN.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Bahwa dalil Para Penggugat yang mengatakan bahwa kegiatan pertambangan mengakibatkan air sumur warga menjadi tidak layak konsumsi, tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya secara ilmiah. Tidak ada korelasi antara penambangan dengan dalamnya sumur warga, mengingat lahan pertambangan merupakan sungai progo yang secara geografis lebih rendah dari tempat tinggal warga.
- e. Bahwa berkaitan dengan akses jalan, telah ada kesepakatan antara Tergugat II Intervensi dengan pihak pedukuhan untuk memberikan kompensasi jalan angkut, sehingga alasan Para Penggugat sangat tidak beralasan.
- f. Dalil Para Penggugat pada angka 4 huruf e dan f akan kami jawab sebagai berikut. Bahwa lokasi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi milik Tergugat II Intervensi jauh dari jembatan dan bendungan yang dimaksud oleh Para Penggugat. Secara teknis penambangan, telah memenuhi syarat dan tidak mengganggu fungsi bangunan pengairan. Lokasi Penambangan juga telah memenuhi ketentuan teknis yaitu berada minimal 500 m di hulu Bangunan Sumber Daya Air. Hal ini sesuai dengan kajian teknis oleh instansi yang berwenang yaitu Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak yaitu :
- 1) Hasil kajian rekomendasi Teknis Untuk Permohonan Izin Usaha Pertambangan pada Sumber Air di Sungai Progo, Desa Trimurti, Kecamatan Srandakan, Kabupaten Bantul dengan nomor : SA 0203-Aq 4.2/387 tanggal 26 Agustus 2019.

Halaman 55 dari 138 halaman Putusan Perkara No. 20/G/2020/PTUN.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) Rekomendasi teknis untuk permohonan izin usaha Pertambangan

Pada Sumber Air Nomor : SA 0203-Aq 4.2/388 Tanggal 26 Agustus 2019.

5. Menolak dengan tegas dalil Para Penggugat pada angka 5. Bahwa pemasangan patok batas Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi dilakukan pada tanggal 25 Februari 2020, dan pada tanggal 27 Februari 2020 dilakukan verifikasi pemasangan patok oleh DPUPESDM D.I.Yogyakarta, sehingga dalil Para penggugat yang tidak mengetahui pasti dokumen perizinan dan siapa pemilik izin adalah tidak benar.
6. Bahwa dalil Para penggugat yang baru mengetahui obyek sengketa pada tanggal 18 Mei 2020 sangat diragukan kebenarannya. Pada saat DPUPESDM D.I.Yogyakarta melakukan verifikasi pada tanggal 27 Februari 2020, beberapa warga penggarap meminta agar tanda patok T27, T28, T29, T30, T31, T32, T33, T34, T35, T36 dan T37 tidak dipasang. Setelah itu pada tanggal 17 Maret 2020 warga melakukan aksi demonstrasi di Kecamatan Srandakan menolak penambangan. Berdasarkan runtutan peristiwa tersebut maka cukup alasan untuk diambil kesimpulan bahwasanya Para Penggugat sebenarnya telah mengetahui terbitnya Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi milik Tergugat II Intervensi. Terlebih lagi Penggugat II juga hadir pada saat verifikasi oleh DPUPESDM D.I.Yogyakarta, sehingga alasan baru mengetahui obyek sengketa pada tanggal 18 Mei 2020 sangat tidak beralasan.
7. Bahwa Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Tergugat II Intervensi masuk dalam dua wilayah pedukuhan yaitu pedukuhan Nengahan dan Srandakan. Kedua pedukuhan tersebut masuk dalam wilayah administrasi

Halaman 56 dari 138 halaman Putusan Perkara No. 20/G/2020/PTUN.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Trimurti, Kecamatan Srandakan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta.

8. Bahwa lahan yang dimaksud oleh Para Penggugat pada posisinya angka 8 merupakan tanah yang dikuasai oleh Negara dan sebagai kawasan peruntukan pertambangan yang tercantum dalam Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019 – 2039. Penolakan Para Penggugat atas obyek sengketa sangat tidak relevan dan tidak berdasar. Penguasaan lahan oleh Para Penggugat merupakan langkah ilegal karena tidak didukung dengan bukti alas hak. Adapaun izin yang dimiliki oleh tergugat II Intervensi, secara nyata dan sah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku diperoleh dengan cara-cara yang benar. Penolakan-penolakan oleh Para Penggugat sangat merugikan Tergugat II Intervensi yang telah mengantongi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi secara sah.
9. Menolak dengan tegas posita pada angka 9. Tergugat II Intervensi telah melakukan sosialisasi dengan mengundang warga setempat dan terdampak langsung sebelum terbitnya Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi yaitu sebagai berikut:
 - a. Sosialisasi pada tanggal 31 Januari 2017 bertempat dirumah Bapak Waluyo, RT. 90 Kampung Gaswangi, Pedukuhan Nengahan, Desa Trimurti.
 - b. Sosialisasi pada tanggal 11 Agustus 2017 bertempat dirumah Bapak Miskijo, RT. 91 Kampung Gaswangi, Pedukuhan Nengahan, Desa Trimurti.

Halaman 57 dari 138 halaman Putusan Perkara No. 20/G/2020/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Sosialisasi pada tanggal 11 Mei 2019 bertempat dirumah Bapak Partono,
RT. 85 Pedukuhan Nengahan, Desa Trimurti.

Kemudian setelah terbitnya Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi, Tergugat II Intervensi melakukan koordinasi awal pelaksanaan kegiatan penambangan pada tanggal 10 Juli 2020 dan tanggal 25 Juli 2020 atas saran dan hasil pertemuan dengan DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta.

10. Bahwa yang dimaksud "warga" pada posita angka 10 tidak jelas, karena berdasarkan data yang ada, warga penggarap yang lahan garapannya masuk dalam Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi milik Tergugat II Intervensi telah menyatakan kerelaannya dan bersedia menerima kompensasi lahan. Sehingga warga mana yang menolak kompensasi menjadi tidak jelas, apakah benar warga penggarap lahan atau warga yang mengaku-aku sebagai pemilik lahan.

11. Menolak dengan tegas posita Para Penggugat pada angka 11. Tergugat II Intervensi telah melakukan sosialisai kepada warga yang terdampak langsung dengan rencana pertambangan sebagaimana telah dijelaskan pada jawaban angka 9 diatas. Yang dimaksud oleh Para Penggugat sosialisasi setelah terbitnya Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi adalah koordinasi yang dilakukan Tergugat II Intervensi sebelum pelaksanaan kegiatan penambangan. Tergugat II Intervensi telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 27 dan 28 Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta No. 1 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral Logam, Mineral Bukan Logam, dan Batuan.

12. Bahwa terhadap posita angka 12, bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa tentunya berpedoman pada Asas-Asas Pemerintahan Yang

Halaman 58 dari 138 halaman Putusan Perkara No. 20/G/2020/PTUN.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Baik (AUPB) dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang mencakup Asas Kepastian Hukum, Asas Tertib Penyelenggaraan Negara, Asas kepentingan Umum dan Asas Keterbukaan.

DALAM PROVISI

Menolak permohonan Para Penggugat untuk menunda/mengangguhkan Pelaksanaan objek gugatan yaitu Keputusan Kepala Dinas Perizinan dan Penanaman Modal Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 545/01285/PZ/2020 Tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Mineral Bukan Logam dan Batuan Komoditas Pasir dan Batu atas nama CV. Mitra Bangkit Sejahtera tanggal 30 Januari 2020, karena tidak berdasarkan hukum dan kepatutan karena secara real kegiatan usaha telah berjalan.

Berdasarkan keseluruhan bantahan dan tanggapan yang telah dikemukakan diatas, Tergugat II Intervensi mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan dengan amar sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini;

DALAM PROVISI

Menolak Permohonan dari Para Penggugat

DALAM POKOK PERKARA

Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya, (*ex aequo et bono*).

Halaman 59 dari 138 halaman Putusan Perkara No. 20/G/2020/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas Jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi, Pihak Penggugat dalam persidangan elektronik melalui sistem *e-court* telah mengunggah Replik tertanggal 20 Desember 2020 terhadap Jawaban Tergugat dan Replik tertanggal 22 Desember 2020 terhadap Jawaban Tergugat II Intervensi yang pada pokoknya menyatakan tetap pada dalil-dalil Gugatannya, dan selanjutnya atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat dalam persidangan elektronik melalui sistem *e-court* telah pula mengunggah Duplik tertanggal 29 Desember 2020, dan atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi melalui sistem *e-court* telah pula mengunggah Duplik tertanggal 30 Desember 2020 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada dalil-dalil bantahannya;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dalam Gugatannya, Penggugat di persidangan telah menyampaikan 25 (duapuluh lima) alat bukti berupa surat yang telah diberi meterai cukup dan telah dilegalisir serta telah dicocokkan dengan asli atau fotokopinya sehingga telah memenuhi syarat sebagai bukti surat atau tulisan, yang diberi tanda P – 1 sampai dengan P – 25, sebagai berikut:

1. Bukti P – 1 : Kartu Tanda Penduduk an. Rukiman NIK : 3402011701530001, (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
2. Bukti P – 2 : Kartu Tanda Penduduk an. Ngatiman NIK : 34020112027 10001, (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
3. Bukti P – 3 : Kartu Tanda Penduduk an. Bagiyo NIK : 34020117048 50003, (Fotokopi sesuai dengan aslinya);

Halaman 60 dari 138 halaman Putusan Perkara No. 20/G/2020/PTUN.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bukti P – 4 : Surat Kepengurusan Paguyuban Petani Penggarap Wedi Kengser Pedukuhan Nengahan Desa Trimurti Kecamatan Srandakan Kabupaten Bantul D.I. Yogyakarta, Tanggal 14 April 2016, (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
5. Bukti P – 5 : Surat Pernyataan Kelompok Penggarap Wedi Kengser Sungai Progo Dsn. Nengahan, Trimurti, Srandakan, Bantul, Tanggal 12 Januari 2017, (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
6. Bukti P – 6 : Surat Masyarakat Dusun Nengahan dan Srandakan Trimurti Srandakan Bantul, Tanggal 15 Oktober 2017 Perihal Surat Pernyataan Penolakan Penambangan Pasir dengan alat berat/bego/sedot kepada Bapak Gubernur D.I. Yogyakarta, (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
7. Bukti P – 7a : Surat Pernyataan Penolakan Penambangan Pasir dengan alat berat / bego sedot kepada Gubernur D.I.Y yang ditembuskan kepada TERGUGAT dan dinas teknis terkait tanggal 19 Februari 2019. (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
Bukti P – 7b : Lampiran KTP Daftar 41 (empat puluh satu) Warga RT 01 Srandakan Penolak Penambangan Pasir dan Alat Berat. (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
Kartu Tanda Penduduk (KTP) 41 (Empat puluh satu warga) (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);

Halaman 61 dari 138 halaman Putusan Perkara No. 20/G/2020/PTUN.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti P – 7c : Lampiran KTP Daftar 44 (empat puluh empat) Warga RT 02 Srandakan Penolak Penambangan Pasir dan Alat Berat (Fotokopi sesuai dengan aslinya);

Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Surat Keterangan Perekaman KTP (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);

Bukti P – 7d : Daftar 39 (Tiga Puluh Sembilan) Warga RT 03 Srandakan, Daftar Warga Nengahan Dan Srandakan Yang menolak Penambangan Pasir dan Alat Berat (Fotokopi sesuai dengan aslinya), Kartu tanda Penduduk (Fotokopi sesuai fotokopi), Surat Keterangan Domisili (Fotokopi sesuai fotokopi);

Bukti P – 7e : Lampiran KTP Daftar 81 (delapan puluh satu) Warga RT 04 Srandakan Penolak Penambangan Pasir dan Alat Berat (Fotokopi sesuai dengan aslinya);

Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Surat Keterangan Perekaman KTP (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);

Bukti P – 7f : Lampiran KTP Daftar 34 (tiga puluh empat) Warga RT 05 Srandakan Penolak Penambangan Pasir dan Alat Berat (Fotokopi sesuai dengan aslinya);

Kartu Tanda Penduduk (KTP) (Fotokopi sesuai

Halaman 62 dari 138 halaman Putusan Perkara No. 20/G/2020/PTUN.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan fotokopi);

Bukti P – 7g : Lampiran KTP Daftar 30 (tiga puluh) Warga RT 06

Srandakan Penolak Penambangan Pasir dan Alat Berat;

Bukti P – 7h : Lampiran KTP Daftar 34 (tiga puluh empat) Warga

RT 07 Srandakan Penolak Penambangan Pasir dan Alat Berat (Fotokopi sesuai dengan aslinya);

Kartu Tanda Penduduk (KTP) (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);

Bukti P – 7i : Lampiran KTP Daftar 46 (empat puluh enam)

Warga RT 08 Srandakan Penolak Penambangan Pasir dan Alat Berat (Fotokopi sesuai dengan aslinya);

Kartu Tanda Penduduk (KTP) (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);

Bukti P – 7j : Daftar 52 (Lima Puluh Dua) Warga RT 84

Srandakan, Penolakan Penambangan Pasir dan Alat Berat Bego, Diesel Sedot, Warga Masyarakat Dusun Nengahan dan Dusun Srandakan (Fotokopi sesuai dengan aslinya), Kartu tanda Penduduk (Fotokopi sesuai fotokopi), Surat Keterangan Domisili (Fotokopi sesuai fotokopi);

Bukti P – 7k : Daftar 53 (Lima Puluh Tiga) Warga RT 86

Srandakan, Penolakan Penambangan Pasir dengan Alat Berat Bego, Diesel Sedot Warga

Halaman 63 dari 138 halaman Putusan Perkara No. 20/G/2020/PTUN.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masyarakat Dusun Nengahan dan Dusun Srandakan (Fotokopi sesuai dengan aslinya), Kartu tanda Penduduk (Fotokopi sesuai fotokopi), Surat Keterangan Domisili (Fotokopi sesuai fotokopi);

Bukti P – 7l : Daftar 43 (Empat Puluh Tiga) Warga RT 87 Nengahan, Penolakan Penambang Pasir dengan Alat Berat Bego, Diesel Sedot (Fotokopi sesuai dengan aslinya), Kartu tanda Penduduk (Fotokopi sesuai fotokopi), Surat Keterangan Domisili (Fotokopi sesuai fotokopi);

Bukti P – 7m : Daftar 71 (Tujuh Puluh Satu) Warga RT 88 Nengahan, Penolakan Penambangan Pasir dengan Alat Berat Bego, Diesel Sedot Warga Masyarakat Dusun Nengahan dan Dusun Srandakan (Fotokopi sesuai dengan aslinya), Kartu tanda Penduduk (Fotokopi sesuai fotokopi);

Bukti P – 7n : Daftar 23 (Dua Puluh Tiga) Warga RT 89 Nengahan, Penolakan Penambangan Pasir dengan Alat Berat Bego, Diesel Sedot (Fotokopi sesuai dengan aslinya), Kartu tanda Penduduk (Fotokopi sesuai fotokopi);

Bukti P – 7o : Tanda Terima Surat Pernyataan Penolakan Penambangan Pasir dengan Alat Berat Bego, Diesel Sedot kepada Gubernur D.I. Yogyakarta

Halaman 64 dari 138 halaman Putusan Perkara No. 20/G/2020/PTUN.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditembuskan kepada TERGUGAT dan dinas teknis terkait, tanggal surat 19 Februari 2019

(Fotokopi sesuai dengan aslinya);

8. Bukti P – 8 : Keputusan Kepala Dinas Perizinan dan Penanaman Modal Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 545/01285/PZ/2020 Tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Mineral Bukan Logam dan Batuan Komoditas Pasir dan Batu atas nama CV. Mitra Bangkit Sejahtera Tertanggal 30 Januari 2020, (Fotokopi sesuai dengan fotokopi cap basah);
9. Bukti P – 9 : Surat Nomor : 02/MMNS/IV/2020 Tanggal 17 Maret 2020 Hal Surat Pernyataan Menyetujui Pencabutan Izin Tambang dengan Alat Berat di Kampung Gaswangi Pedukuhan Nengahan ditandatangani Kepala Dukuh Nengahan, Kepala Dukuh Srandakan, Kepala Desa Trimurti dan Camat Srandakan, (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
10. Bukti P – 10 a : Surat Nomor : 01/PPLWK/IV/2020 Tanggal 22 April 2020 Perihal Permohonan Salinan Dokumen Kepada Kepala Dinas Izin dan Penanaman Modal D.I. Yogyakarta, (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
- Bukti P – 10 b : Tanda Terima Surat tanggal 13 Mei 2020, Telah

Halaman 65 dari 138 halaman Putusan Perkara No. 20/G/2020/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima Surat No. : 02/PPLWK/V/2020 dari
Petani Penggarap Wedi Kengser Wilayah
Pedukuhan Nengahan dan Pedukuhan Srandakan
Perihal Surat Permohonan Salinan Dokumen ke 2
(dua) tanggal 12 Mei 2020 Kepada Kepala Dinas
Perizinan dan Penanaman Modal D.I. Yogyakarta
(Fotocopy sesuai dengan aslinya);

11. Bukti P – 11 : Surat Tanggal 27 April 2020 Perihal Pernyataan,
yang memberi pernyataan Lurah Desa Trimurti dan
Camat Srandakan, (Fotokopi sesuai dengan
aslinya);

12. Bukti P – 12 a : Surat Nomor : 545/04207/PZ/2020 Tanggal 15 Mei
2020 Perihal : Jawaban Permohonan Salinan
Dokumen IUP. OP. Produksi An. CV. Mitra Bangkit
Sejahtera Lokasi Pedukuhan Nengahan, Desa
Trimurti, Kecamatan Srandakan, Kabupaten
Bantul, Kepada Rukiman, (Fotokopi sesuai
dengan fotokopi);

Bukti P – 12 b : Screen Capture pesan “Whatsapp” Tergugat
Tanggal 18 Mei 2020, (Fotokopi sesuai fotokopi);

13. Bukti P – 13 : Surat Nomor : 2/S.Per/HK.PKBH/PM/2020 Tanggal
6 Juli 2020 Perihal Permohonan Pemeriksaan
Upaya Keberatan Administratif Atas Diterbitkannya
Keputusan Kepala Dinas Perizinan dan
Penanaman Modal Daerah Istimewa Yogyakarta

Halaman 66 dari 138 halaman Putusan Perkara No. 20/G/2020/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 545/01285/PZ/2020 Tentang Izin Usaha
Pertambangan Operasi Produksi atas nama
CV. Mitra Bangkit Sejahtera Tanggal 30 Januari
2020, ditujukan Kepada Kepala Dinas Perizinan
dan Penanaman Modal D.I. Yogyakarta, (Fotokopi
sesuai dengan fotokopi);

14. Bukti P – 14 : Surat Nomor : 13/MP/VII/2020 Tanggal 8 Juli
2020, Dari CV. Mitra Bangkit Sejahtera, Perihal:
Undangan Sosialisasi, (Fotokopi sesuai dengan
aslinya);

15. Bukti P – 15 : Surat Nomor : 04/S.Per/HK.PKBH/PM/2020
Tanggal 9 Juli 2020 Perihal : Pemberitahuan dan
Tanggapan atas Surat CV. Mitra Bangkit Sejahtera
No. 13/MP/VII/2020 tanggal 8 Juli 2020, ditujukan
Kepada Bapak Siswanto, S.Si. Direktur CV. Mitra
Bangkit Sejahtera, (Fotokopi sesuai dengan
fotokopi);

16. Bukti P – 16 : Surat Nomor : 338/05202/PK/2020 Tanggal 15
Juni 2020 Perihal Jawaban atas Permohonan
Pemeriksaan Upaya Keberatan Administratif atas
diterbitkannya Keputusan Kepala Dinas Perizinan
dan Penanaman Modal DIY
No.545/01285/PZ/2020 tentang Izin Usaha
Pertambangan Operasi Produksi atas nama CV.
Mitra Bangkit Sejahtera Tertanggal 30 Januari

Halaman 67 dari 138 halaman Putusan Perkara No. 20/G/2020/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020, ditujukan kepada Pusat Konsultasi dan Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, (Fotokopi sesuai dengan aslinya);

17. Bukti P – 17 : Surat Nomor : 07/S.Per/HK.PKBH/PM/2020 Tanggal 29 Juli 2020, Perihal : Permohonan Pemeriksaan Upaya Banding Administratif atas Diterbitkannya Keputusan Kepala Dinas Perizinan Dan Penanaman Modal Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 545/01285/PZ/2020 Tentang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi atas nama CV. Mitra Bangkit Sejahtera Tertanggal 30 Januari 2020, ditujukan Kepada Gubernur D.I. Yogyakarta, (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);

18. Bukti P – 18 : Surat Nomor : 545/12588 Tanggal 18 Agustus 2020 Perihal Jawaban Surat Upaya Administratif Banding, ditujukan Kepada Pusat Konsultasi dan Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);

19. Bukti P – 19.1 : Surat Pernyataan Warga Masyarakat Yang Mengelola Lahan Wedi Kengser atas nama Ngatiman, NIK 3462011202710001, tanggal 29 Juli 2020 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
Kartu Tanda Penduduk (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);

Halaman 68 dari 138 halaman Putusan Perkara No. 20/G/2020/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti P – 19.2 : Surat Pernyataan Warga Masyarakat Yang Mengelola Lahan Wedi Kengser atas nama Rukiman, NIK 3402011701530001, tanggal 14 Agustus 2020 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
Kartu Tanda Penduduk(Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
- Bukti P – 19.3 : Surat Pernyataan Warga Masyarakat Yang Mengelola Lahan Wedi Kengser atas nama Ratijo Hadi Prawoto, NIK 3402011007670002, tanggal 11 Agustus 2020 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
Kartu Tanda Penduduk(Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
- Bukti P – 19.4 : Surat Pernyataan Warga Masyarakat Yang Mengelola Lahan Wedi Kengser atas nama Suseno Hadi, NIK 3402010706430001, tanggal 29 Juli 2020 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
Kartu Tanda Penduduk(Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
- Bukti P – 19.5 : Surat Pernyataan Warga Masyarakat Yang Mengelola Lahan Wedi Kengser atas nama Hadi Nuryanto/Ratip, NIK 3402010609600001, tanggal 6 Agustus 2020 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
Kartu Tanda Penduduk(Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
- Bukti P – 19.6 : Surat Pernyataan Warga Masyarakat Yang

Halaman 69 dari 138 halaman Putusan Perkara No. 20/G/2020/PTUN.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengelola Lahan Wedi Kengser atas nama Paino,

S.PD.T NIK 6207090602790001, tanggal 12

Agustus 2020 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);

Kartu Tanda Penduduk (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);

Bukti P – 19.7 : Surat Pernyataan Warga Masyarakat Yang Mengelola Lahan Wedi Kengser atas nama Adi Sumarjo, NIK 3402011501600001, tanggal 29 Juli 2020 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
Kartu Tanda Penduduk (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);

Bukti P – 19.8 : Surat Pernyataan Warga Masyarakat Yang Mengelola Lahan Wedi Kengser atas nama Salijo, NIK 3402010112460010, tanggal 6 Agustus 2020 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
Kartu Tanda Penduduk (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);

Bukti P – 19.9 : Surat Pernyataan Warga Masyarakat Yang Mengelola Lahan Wedi Kengser atas nama Siswo Wiyono/Dasio, NIK 3402010201600001, tanggal 8 Agustus 2020 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
Kartu Tanda Penduduk (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);

Bukti P – 19.10 : Surat Pernyataan Warga Masyarakat Yang Mengelola Lahan Wedi Kengser atas nama

Halaman 70 dari 138 halaman Putusan Perkara No. 20/G/2020/PTUN.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Supatmai Rahayu, NIK 3402014109700002,
tanggal 5 Mei 2020 (Fotokopi sesuai dengan
aslinya);

Kartu Tanda Penduduk (Fotokopi sesuai dengan
fotokopi);

Bukti P –19.11 : Surat Pernyataan Warga Masyarakat Yang
Mengelola Lahan Wedi Kengser atas nama Ruli
Anthono, NIK 3402010604900002, tanggal 10
Agustus 2020 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
Kartu Tanda Penduduk (Fotokopi sesuai dengan
fotokopi);

Bukti P –19.12 : Surat Pernyataan Warga Masyarakat Yang
Mengelola Lahan Wedi Kengser atas nama Saikul
Akhmadi, NIK 34020116047600001, tanggal 10
Agustus 2020 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
Kartu Tanda Penduduk (Fotokopi sesuai dengan
fotokopi);

Bukti P – 19.13 : Surat Pernyataan Warga Masyarakat Yang
Mengelola Lahan Wedi Kengser atas nama Nur
Rohmat/Karnen, NIK 3402013112650001, tanggal
----- 2020 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
Kartu Tanda Penduduk (Fotokopi sesuai dengan
fotokopi);

Bukti P – 19.14 : Surat Pernyataan Warga Masyarakat Yang
Mengelola Lahan Wedi Kengser atas nama Sukijo,

Halaman 71 dari 138 halaman Putusan Perkara No. 20/G/2020/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NIK 3402013112650007, tanggal ----- 2020

(Fotokopi sesuai dengan aslinya);

Kartu Tanda Penduduk (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);

Bukti P –19.15a : Surat Pernyataan Warga Masyarakat Yang Mengelola Lahan Wedi Kengser atas nama Sugiyono, NIK 3402010606730001, tanggal ----- 2020 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);

Kartu Tanda Penduduk (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);

Bukti P – 19.15b : Surat Pernyataan Warga Masyarakat Yang Mengelola Lahan Wedi Kengser atas nama Sugiyono, NIK 3402010606730001, tanggal ----- 2020 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);

Kartu Tanda Penduduk (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);

Bukti P – 19.15c : Surat Pernyataan Warga Masyarakat Yang Mengelola Lahan Wedi Kengser atas nama Sugiyono, NIK 3402010606730001, tanggal ----- 2020 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);

Kartu Tanda Penduduk (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);

Bukti P – 19.16 : Surat Pernyataan Warga Masyarakat Yang Mengelola Lahan Wedi Kengser atas nama Rohmadi, NIK 3402010808620001, tanggal 6

Halaman 72 dari 138 halaman Putusan Perkara No. 20/G/2020/PTUN.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2020 (Fotokopi sesuai dengan aslinya) ;

Kartu Tanda Penduduk (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);

Bukti P – 19.17 : Surat Pernyataan Warga Masyarakat Yang Mengelola Lahan Wedi Kengser atas nama Kapurwono, NIK 3402012007530001, tanggal 14 Agustus 2020 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
Kartu Tanda Penduduk (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);

Bukti P – 19.18 : Surat Pernyataan Warga Masyarakat Yang Mengelola Lahan Wedi Kengser atas nama Sudiman, NIK 3402010803570001, tanggal 12 Agustus 2020 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
Kartu Tanda Penduduk (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);

Bukti P – 19.19 : Surat Pernyataan Warga Masyarakat Yang Mengelola Lahan Wedi Kengser atas nama Sampan Tri Adi Karsono, NIK 3402011310580001, tanggal 5 Mei 2020 (Fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
Kartu Tanda Penduduk (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);

Bukti P – 19.20 : Surat Pernyataan Warga Masyarakat Yang Mengelola Lahan Wedi Kengser atas nama Tuijem/Adi Pranoto Ny, NIK 3402014801550001,

Halaman 73 dari 138 halaman Putusan Perkara No. 20/G/2020/PTUN.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 5 Mei 2020 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);

Kartu Tanda Penduduk (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);

Bukti P – 19.21 : Surat Pernyataan Warga Masyarakat Yang Mengelola Lahan Wedi Kengser atas nama Sutinah, NIK 3402017112630037, tanggal 5 Mei 2020 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);

Kartu Tanda Penduduk (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);

Bukti P – 19.22 : Surat Pernyataan Warga Masyarakat Yang Mengelola Lahan Wedi Kengser atas nama Kiswantoro, NIK 3402010204610001, tanggal 13 Agustus 2020 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);

Kartu Tanda Penduduk (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);

Bukti P – 19.23 : Surat Pernyataan Warga Masyarakat Yang Mengelola Lahan Wedi Kengser atas nama Sudiya, NIK 3402012008690001, tanggal 5 Mei 2020 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);

Kartu Tanda Penduduk (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);

Bukti P – 19.24 : Surat Pernyataan Warga Masyarakat Yang Mengelola Lahan Wedi Kengser atas nama Narto Samuri/Samijo, NIK 3402013112620027, tanggal 5

Halaman 74 dari 138 halaman Putusan Perkara No. 20/G/2020/PTUN.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mei 2020 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);

Kartu Tanda Penduduk (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);

Bukti P – 19.25 : Surat Pernyataan Warga Masyarakat Yang Mengelola Lahan Wedi Kengser atas nama Sarjono, NIK 3402012611690001, tanggal 11 Agustus 2020 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
Kartu Tanda Penduduk (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);

Bukti P – 19.26 : Surat Pernyataan Warga Masyarakat Yang Mengelola Lahan Wedi Kengser atas nama Sudijo/Siswo Wiyarjo, NIK 3402013112440018, tanggal 11 Agustus 2020 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
Kartu Tanda Penduduk (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);

Bukti P – 19.27a : Surat Pernyataan Warga Masyarakat Yang Mengelola Lahan Wedi Kengser atas nama Sarimin, NIK 3402010707600001, tanggal ---- 2020 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
Kartu Tanda Penduduk (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);

Bukti P – 19.27b : Surat Pernyataan Warga Masyarakat Yang Mengelola Lahan Wedi Kengser atas nama Sarimin, NIK 3402010707600001, tanggal ----

Halaman 75 dari 138 halaman Putusan Perkara No. 20/G/2020/PTUN.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);

Kartu Tanda Penduduk (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);

Bukti P – 19.28 : Surat Pernyataan Warga Masyarakat Yang Mengelola Lahan Wedi Kengser atas nama Eksan Rois/Wakijo, NIK 340201250472003, tanggal 8 Agustus 2020 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
Kartu Tanda Penduduk (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);

Bukti P – 19.29 : Surat Pernyataan Warga Masyarakat Yang Mengelola Lahan Wedi Kengser atas nama Sulami, NIK 3402016006620001, tanggal ----- 2020 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
Kartu Tanda Penduduk (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);

Bukti P – 19.30 : Surat Pernyataan Warga Masyarakat Yang Mengelola Lahan Wedi Kengser atas nama Yitno Sudarmo, NIK 3402011210570001, tanggal 6 Agustus 2020 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
Kartu Tanda Penduduk (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);

Bukti P – 19.31 : Surat Pernyataan Warga Masyarakat Yang Mengelola Lahan Wedi Kengser atas nama Riyanto, NIK 3402010711790001, tanggal 6 Agustus 2020 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);

Halaman 76 dari 138 halaman Putusan Perkara No. 20/G/2020/PTUN.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kartu Tanda Penduduk (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);

Bukti P – 19.32 : Surat Pernyataan Warga Masyarakat Yang Mengelola Lahan Wedi Kengser atas nama Toni Widodo, NIK 3402011906860002, tanggal 14 Agustus 2020 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
Kartu Tanda Penduduk (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);

Bukti P – 19.33 : Surat Pernyataan Warga Masyarakat Yang Mengelola Lahan Wedi Kengser atas nama Siswo Sanjaya/Kadar, NIK 3402013009620001, tanggal 14 Agustus 2020 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
Kartu Tanda Penduduk (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);

Bukti P – 19.34 : Surat Pernyataan Warga Masyarakat Yang Mengelola Lahan Wedi Kengser atas nama Adi Prayetno/Ngajiman, NIK 3402011206580002, tanggal 10 Agustus 2020 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
Kartu Tanda Penduduk (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);

Bukti P – 19.35 : Surat Pernyataan Warga Masyarakat Yang Mengelola Lahan Wedi Kengser atas nama Sigit Wahyudi, NIK 3402012009810001, tanggal 10

Halaman 77 dari 138 halaman Putusan Perkara No. 20/G/2020/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2020 (Fotokopi sesuai dengan aslinya) ;

Kartu Tanda Penduduk (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);

Bukti P – 19.36 : Surat Pernyataan Warga Masyarakat Yang Mengelola Lahan Wedi Kengser atas nama Prayitno, NIK 3402012001850001, tanggal 14 Agustus 2020 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);

Kartu Tanda Penduduk (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);

Bukti P – 19.37 : Surat Pernyataan Warga Masyarakat Yang Mengelola Lahan Wedi Kengser atas nama Pulung Raharjo, NIK 3402013006930002, tanggal 10 Agustus 2020 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);

Kartu Tanda Penduduk (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);

Bukti P – 19.38 : Surat Pernyataan Warga Masyarakat Yang Mengelola Lahan Wedi Kengser atas nama Sukijo, NIK 3402010907660001, tanggal 11 Agustus 2020 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);

Kartu Tanda Penduduk (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);

Bukti P – 19.39 : Surat Pernyataan Warga Masyarakat Yang Mengelola Lahan Wedi Kengser atas nama Wasito, NIK 3402011803700001, tanggal 11 Agustus 2020 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);

Halaman 78 dari 138 halaman Putusan Perkara No. 20/G/2020/PTUN.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kartu Tanda Penduduk (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);

Bukti P – 19.40 : Surat Pernyataan Warga Masyarakat Yang Mengelola Lahan Wedi Kengser atas nama Nano Susanto, NIK 3402010911930002, tanggal 6 Agustus 2020 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
Kartu Tanda Penduduk (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);

Bukti P – 19.41 : Surat Pernyataan Warga Masyarakat Yang Mengelola Lahan Wedi Kengser atas nama Adi Wiyono/Samidin, NIK 3402011005640002, tanggal 15 Agustus 2020 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
Kartu Tanda Penduduk (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);

Bukti P – 19.42 : Surat Pernyataan Warga Masyarakat Yang Mengelola Lahan Wedi Kengser atas nama Suwondo, NIK 3402011611610001, tanggal 5 Juli 2020 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
Kartu Tanda Penduduk (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);

Bukti P – 19.43 : Surat Pernyataan Warga Masyarakat Yang Mengelola Lahan Wedi Kengser atas nama Oka Indarti, NIK 6207095610860001, tanggal 12 Agustus 2020 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);

Halaman 79 dari 138 halaman Putusan Perkara No. 20/G/2020/PTUN.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kartu Tanda Penduduk (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);

Bukti P – 19.44 : Surat Pernyataan Warga Masyarakat Yang Mengelola Lahan Wedi Kengser atas nama Rihan Nasroh, NIK 3402010901900001, tanggal 12 Agustus 2020 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
Kartu Tanda Penduduk (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);

Bukti P – 19.45 : Surat Pernyataan Warga Masyarakat Yang Mengelola Lahan Wedi Kengser atas nama Waldjiman, NIK 3402010101510003, tanggal 11 Agustus 2020 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
Kartu Tanda Penduduk (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);

Bukti P – 19.46 : Surat Pernyataan Warga Masyarakat Yang Mengelola Lahan Wedi Kengser atas nama F. Sawa Budi Utomo, NIK 3402012512490001, tanggal 11 Agustus 2020 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
Kartu Tanda Penduduk (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);

Bukti P – 19.47 : Surat Pernyataan Warga Masyarakat Yang Mengelola Lahan Wedi Kengser atas nama Ismawan, NIK 3402011008670004, tanggal 14 Agustus 2020 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);

Halaman 80 dari 138 halaman Putusan Perkara No. 20/G/2020/PTUN.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kartu Tanda Penduduk (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);

Bukti P – 19.48a : Surat Pernyataan Warga Masyarakat Yang Mengelola Lahan Wedi Kengser atas nama Sukijo, NIK 3402013112650007, tanggal ----- 2020 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);

Kartu Tanda Penduduk (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);

Bukti P – 19.48b : Surat Pernyataan Warga Masyarakat Yang Mengelola Lahan Wedi Kengser atas nama Sukijo, NIK 3402013112650007, tanggal ----- 2020 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);

Kartu Tanda Penduduk (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);

Bukti P – 19.48c : Surat Pernyataan Warga Masyarakat Yang Mengelola Lahan Wedi Kengser atas nama Sukijo, NIK 3402013112650007, tanggal ----- 2020 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);

Kartu Tanda Penduduk (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);

Bukti P – 19.49 : Surat Pernyataan Warga Masyarakat Yang Mengelola Lahan Wedi Kengser atas nama Erwan Riyanto, NIK 3402012009840001, tanggal 10 Agustus 2020 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);

Kartu Tanda Penduduk (Fotokopi sesuai dengan

Halaman 81 dari 138 halaman Putusan Perkara No. 20/G/2020/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fotokopi);

Bukti P – 19.50 : Surat Pernyataan Warga Masyarakat Yang

Mengelola Lahan Wedi Kengser atas nama Hadi

Nuryanto/Ratip, NIK 3402010609600001, tanggal

6 Agustus 2020 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);

Kartu Tanda Penduduk (Fotokopi sesuai dengan

fotokopi);

Bukti P – 19.51 : Surat Pernyataan Warga Masyarakat Yang

Mengelola Lahan Wedi Kengser atas nama Eko

Roma Yuliantoro, NIK 3402011604890002, tanggal

10 Agustus 2020 (Fotokopi sesuai dengan

aslinya);

Kartu Tanda Penduduk (Fotokopi sesuai dengan

fotokopi);

Bukti P – 19.52 : Surat Pernyataan Warga Masyarakat Yang

Mengelola Lahan Wedi Kengser atas nama

Muhayat, NIK 3402012301830001, tanggal 6

Agustus 2020 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);

Kartu Tanda Penduduk (Fotokopi sesuai dengan

fotokopi);

Bukti P – 19.53 : Surat Pernyataan Warga Masyarakat Yang

Mengelola Lahan Wedi Kengser atas nama

Sugiyanto, NIK 3402012412740004, tanggal 6

Agustus 2020 (Fotokopi sesuai dengan aslinya) ;

Kartu Tanda Penduduk (Fotokopi sesuai dengan

Halaman 82 dari 138 halaman Putusan Perkara No. 20/G/2020/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 82



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fotokopi);

Bukti P – 19.54 : Surat Pernyataan Warga Masyarakat Yang Mengelola Lahan Wedi Kengser atas nama Supardi, NIK 3401040112620001, tanggal 6 Agustus 2020 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
Kartu Tanda Penduduk (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);

Bukti P – 19.55 : Surat Pernyataan Warga Masyarakat Yang Mengelola Lahan Wedi Kengser atas nama Angga Wahyu Kusuma, NIK 340201190890001, tanggal 8 Agustus 2020 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
Kartu Tanda Penduduk (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);

Bukti P – 19.56 : Surat Pernyataan Warga Masyarakat Yang Mengelola Lahan Wedi Kengser atas nama Sutijo Handoko, NIK 3402011012690003, tanggal 8 Agustus 2020 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
Kartu Tanda Penduduk (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);

Bukti P – 19.57a : Surat Pernyataan Warga Masyarakat Yang Mengelola Lahan Wedi Kengser atas nama Marsudi Harjono/ Karjono, NIK 3402010308500001, tanggal ----- 2020 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
Kartu Tanda Penduduk (Fotokopi sesuai dengan

Halaman 83 dari 138 halaman Putusan Perkara No. 20/G/2020/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fotokopi);

Bukti P – 19.57b : Surat Pernyataan Warga Masyarakat Yang Mengelola Lahan Wedi Kengser atas nama Marsudi Harjono/ Karjono, NIK 3402010308 500001, tanggal ----- 2020 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);

Kartu Tanda Penduduk (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);

Bukti P – 19.58a : Surat Pernyataan Warga Masyarakat Yang Mengelola Lahan Wedi Kengser atas nama Ratno Hadi Saputro, NIK 3402010101610002, tanggal 10 Agustus 2020 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);

Kartu Tanda Penduduk (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);

Bukti P – 19.58b : Surat Pernyataan Warga Masyarakat Yang Mengelola Lahan Wedi Kengser atas nama Ratno Hadi Saputro, NIK 3402010101610002, tanggal 10 Agustus 2020 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);

Kartu Tanda Penduduk (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);

Bukti P – 19.59 : Surat Pernyataan Warga Masyarakat Yang Mengelola Lahan Wedi Kengser atas nama Mujiman, NIK 3402010510680003, tanggal 10 Agustus 2020 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);

Kartu Tanda Penduduk (Fotokopi sesuai dengan

Halaman 84 dari 138 halaman Putusan Perkara No. 20/G/2020/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fotokopi);

Bukti P – 19.60 : Surat Pernyataan Warga Masyarakat Yang Mengelola Lahan Wedi Kengser atas nama Wantoyo, NIK 3404160112760001, tanggal 5 Juli 2020 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);

Kartu Tanda Penduduk (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);

Bukti P – 19.61a : Surat Pernyataan Warga Masyarakat Yang Mengelola Lahan Wedi Kengser atas nama Suwardi, NIK 3402012711650001, tanggal 29 Juli 2020 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);

Kartu Tanda Penduduk (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);

Bukti P – 19.61b : Surat Pernyataan Warga Masyarakat Yang Mengelola Lahan Wedi Kengser atas nama Suwardi, NIK 3402012711650001, tanggal 29 Juli 2020 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);

Kartu Tanda Penduduk (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);

Bukti P – 19.62 : Surat Pernyataan Warga Masyarakat Yang Mengelola Lahan Wedi Kengser atas nama Sumidiyono, NIK 3401031610630001, tanggal 8 Agustus 2020 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);

Kartu Tanda Penduduk (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);

Halaman 85 dari 138 halaman Putusan Perkara No. 20/G/2020/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti P – 19.63 : Surat Pernyataan Warga Masyarakat Yang Mengelola Lahan Wedi Kengser atas nama Suyitno, NIK 3402011612650001, tanggal 29 Juli 2020 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);

Kartu Tanda Penduduk (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);

Bukti P – 19.64a : Surat Pernyataan Warga Masyarakat Yang Mengelola Lahan Wedi Kengser atas nama Sartono, NIK 3402013112430023, tanggal 29 Juli 2020 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);

Kartu Tanda Penduduk (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);

Bukti P – 19.64b : Surat Pernyataan Warga Masyarakat Yang Mengelola Lahan Wedi Kengser atas nama Sartono, NIK 3402013112430023, tanggal 29 Juli 2020 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);

Kartu Tanda Penduduk (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);

Bukti P – 19.65 : Surat Pernyataan Warga Masyarakat Yang Mengelola Lahan Wedi Kengser atas nama Darubi, NIK 3402012409610001, tanggal 29 Juli 2020 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);

Kartu Tanda Penduduk (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);

Bukti P – 19.66 : Surat Pernyataan Warga Masyarakat Yang

Halaman 86 dari 138 halaman Putusan Perkara No. 20/G/2020/PTUN.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengelola Lahan Wedi Kengser atas nama Rodo

Marsudi Wiyono, NIK 3402010511520001, tanggal

29 Juli 2020 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);

Kartu Tanda Penduduk (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);

Bukti P – 19.67 : Surat Pernyataan Warga Masyarakat Yang Mengelola Lahan Wedi Kengser atas nama Sugimin, NIK 340101051005760001, tanggal ----- 2020 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);

Kartu Tanda Penduduk (Fotokopi sesuai dengan Scan);

Bukti P – 19.68 : Surat Pernyataan Warga Masyarakat Yang Mengelola Lahan Wedi Kengser atas nama Daliman, NIK 3401051401650001, tanggal 29 Juli 2020 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);

Kartu Tanda Penduduk (Fotokopi sesuai dengan Scan);

Bukti P – 19.69 : Surat Pernyataan Warga Masyarakat Yang Mengelola Lahan Wedi Kengser atas nama Supardi, NIK 3401052912600002, tanggal 5 Mei 2020 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);

Kartu Tanda Penduduk (Fotokopi sesuai dengan Scan);

Bukti P – 19.70 : Surat Pernyataan Warga Masyarakat Yang Mengelola Lahan Wedi Kengser atas nama

Halaman 87 dari 138 halaman Putusan Perkara No. 20/G/2020/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Supriyono, NIK 3401051206610001, tanggal 2 Mei

2020 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);

Kartu Tanda Penduduk (Fotokopi sesuai dengan Scan);

Bukti P – 19.71 : Surat Pernyataan Warga Masyarakat Yang Mengelola Lahan Wedi Kengser atas nama Wagiyono / Siswo Sugiyanto, NIK 340105050450003, tanggal 3 Mei 2020 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);

Kartu Tanda Penduduk (Fotokopi sesuai dengan Scan);

Bukti P – 19.72 : Surat Pernyataan Warga Masyarakat Yang Mengelola Lahan Wedi Kengser atas nama Paijan, NIK 3401051202680001, tanggal 5 Mei 2020 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);

Kartu Tanda Penduduk (Fotokopi sesuai dengan Scan);

Bukti P – 19.73 : Surat Pernyataan Warga Masyarakat Yang Mengelola Lahan Wedi Kengser atas nama Ngadino, NIK 3401052406690001, tanggal 3 Mei 2020 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);

Kartu Tanda Penduduk (Fotokopi sesuai dengan Scan);

Bukti P – 19.74 : Surat Pernyataan Warga Masyarakat Yang Mengelola Lahan Wedi Kengser atas nama

Halaman 88 dari 138 halaman Putusan Perkara No. 20/G/2020/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suratija, NIK 3401051202620001, tanggal 5 Mei

2020 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);

Kartu Tanda Penduduk (Fotokopi sesuai dengan

Scan);

Bukti P – 19.75 : Surat Pernyataan Warga Masyarakat Yang Mengelola Lahan Wedi Kengser atas nama Sadiyo, NIK 3401051604580004, tanggal ----- 2020 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);

Bukti P – 19.76a : Surat Pernyataan Warga Masyarakat Yang Mengelola Lahan Wedi Kengser atas nama Tugiyana, NIK 3401052903650001, tanggal 3 Mei 2020 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);

Bukti P – 19.76b : Surat Pernyataan Warga Masyarakat Yang Mengelola Lahan Wedi Kengser atas nama Tugiyana, NIK 3401052903650001, tanggal 3 Mei 2020 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);

20. Bukti P – 20 : Surat Pernyataan Karjono Ketua RT 84 Pedukuhan Nengahan – Trimurti – Srandakan – Bantul – D.I. Yogyakarta tanggal 4 Juli 2020 tentang Pernyataan tidak pernah dilibatkan dalam sosialisasi proses perijinan dari CV. Mitra Bangkit Sejahtera (Fotokopi sesuai dengan aslinya) ;

21 Bukti P – 21 : Surat Pernyataan Sugiyat Ketua RT 86 Pedukuhan Nengahan – Trimurti – Srandakan – Bantul – D.I. Yogyakarta tanggal 4 Juli 2020 tentang

Halaman 89 dari 138 halaman Putusan Perkara No. 20/G/2020/PTUN.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pernyataan tidak pernah dilibatkan dalam sosialisasi proses perijinan dari CV. Mitra Bangkit

Sejahtera (Fotokopi sesuai dengan aslinya);

22. Bukti P – 22 : Surat Pernyataan Warsidal Ketua RT 87

Pedukuhan Nengahan – Trimurti – Srandakan – Bantul – D.I. Yogyakarta tanggal 4 Juli 2020

tentang Pernyataan tidak pernah dilibatkan dalam sosialisasi proses perijinan dari CV. Mitra Bangkit

Sejahtera (Fotokopi sesuai dengan aslinya);

23. Bukti P – 23 : Surat Pernyataan Ratijo Ketua RT 88 Pedukuhan

Nengahan – Trimurti – Srandakan – Bantul – D.I. Yogyakarta tanggal 4 Juli 2020 tentang

Pernyataan tidak pernah dilibatkan dalam sosialisasi proses perijinan dari CV. Mitra Bangkit

Sejahtera (Fotokopi sesuai dengan aslinya);

24. Bukti P – 24 : Surat Pernyataan Ngatiman Ketua RT 89

Pedukuhan Nengahan – Trimurti – Srandakan – Bantul – D.I. Yogyakarta tanggal 4 Juli 2020

tentang Pernyataan tidak pernah dilibatkan dalam sosialisasi proses perijinan dari CV. Mitra Bangkit

Sejahtera (Fotokopi sesuai dengan aslinya);

25. Bukti P – 25 : Print out Kumpulan foto-foto kondisi lahan dan

lingkungan Pedukuhan Nengahan (Fotokopi sesuai dengan fotocopy);

Halaman 90 dari 138 halaman Putusan Perkara No. 20/G/2020/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dalam bantahannya Tergugat di persidangan telah menyampaikan 32 (tigapuluh dua) alat bukti berupa surat yang telah diberi meterai cukup dan telah dilegalisir serta telah dicocokkan dengan asli atau fotokopinya sehingga telah memenuhi syarat sebagai bukti surat atau tulisan, yang diberi tanda T – 1 sampai dengan T – 32, sebagai berikut:

1. Bukti T – 01 : Keputusan Kepala Dinas Perijinan dan Penanaman Modal D.I. Yogyakarta Nomor : 545/01285/PZ/2020 Tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Mineral Bukan Logam dan Batuan Komoditas Pasir dan Batu atas nama CV. Mitra Bangkit Sejahtera, Tanggal 30 Januari 2020, (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
2. Bukti T – 02 : Keputusan Kepala Dinas Perijinan dan Penanaman Modal D.I. Yogyakarta Nomor : 545/01835/PZ/2020 Tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Mineral Bukan Logam dan Batuan Komoditas Pasir dan Batu atas nama Roslan, Tanggal 11 Pebruari 2020, (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
3. Bukti T – 03 : Peraturan Pemerintah R.I Nomor : 23 Tahun 2010, Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
4. Bukti T – 04 : Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 1

Halaman 91 dari 138 halaman Putusan Perkara No. 20/G/2020/PTUN.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Usaha
Pertambangan Mineral Logam, Mineral Bukan
Logam, dan Batuan (tidak semua halaman),
(Fotokopi sesuai dengan fotokopi);

5. Bukti T – 05 : Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
Nomor : 46 Tahun 2015 Tentang Pelaksanaan
Kegiatan Izin Usaha Pertambangan Mineral Logam,
Mineral Bukan Logam dan Batuan, (Fotokopi sesuai
dengan fotokopi);
6. Bukti T – 06 : Surat CV. Mitra Bangkit Sejahtera Nomor :
01/MBSSirtu/ XI/2015 Tanggal 23 November 2015
Perihal : Permohonan Wilayah Izin Usaha
Pertambangan (WIUP) Kepada Kepala BKPM DIY
Cq. Kepala Gerai Pelayanan Perijinan Terpadu,
(Fotokopi sesuai dengan aslinya);
7. Bukti T – 07 : Surat CV. Mitra Bangkit Sejahtera Nomor :
004/MBS/2016 Tanggal 28 Januari 2016 Perihal
Permohonan Revisi Wilayah Izin Usaha
Pertambangan (WIUP) Kepada BKPM DIY Cq.
Kepala Gerai Pelayanan Perijinan Terpadu,
(Fotokopi sesuai dengan aslinya);
8. Bukti T – 08 : Surat Kepala Dinas PU, Perumahan – ESDM. DI.
Yogyakarta Nomor: 540/02757 Tanggal 19
Pebruari 2016 Perihal Rekomendasi Kesesuaian
Permohonan WIUP dengan Sistim Informasi

Halaman 92 dari 138 halaman Putusan Perkara No. 20/G/2020/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertambangan Terintegrasi Nasional, Kepada Kepala Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu DIY (Fotokopi sesuai dengan aslinya);

9. Bukti T – 09 : Surat Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Serayu-Opak Nomor : HK.05.04-Aq/222.1 Tanggal 21 Maret 2016 Perihal : Konfirmasi Wilayah Untuk Usaha Pertambangan di Sungai, ditujukan Kepada Kepala Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Daerah D.I.Yogyakarta, (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
10. Bukti T – 10 : Surat Ketua Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) D.I. Yogyakarta Nomor : 51/BKPRD/ 2016 Tanggal 16 Mei 2016 Perihal Rekomendasi Pemanfaatan Ruang Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan, ditujukan Kepada Kepala KP2TSP D.I. Yogyakarta (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
11. Bukti T – 11 : Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu D.I. Yogyakarta Nomor : 545/012/KP2TSP/ 2017 Tentang Persetujuan Pemberian Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan Komoditi Pasir dan Batu Kepada CV. Mitra Bangkit Sejahtera, Tanggal 3 Januari 2017 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);

Halaman 93 dari 138 halaman Putusan Perkara No. 20/G/2020/PTUN.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bukti T – 12 : Surat CV. Mitra Bangkit Sejahtera Nomor :
26/TRB//2017 Tanggal 10 Januari 2016 Perihal :
Permohonan Baru IUP Eksplorasi Mineral Bukan
Logam dan Batuan, ditujukan Kepada Kepala
BKPM D.I. Yogyakarta Cq. Kepala Gerai Pelayanan
Perijinan Terpadu (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
13. Bukti T – 13 : Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Perijinan
Terpadu Satu Pintu D.I. Yogyakarta Nomor :
545/293/KP2TSP/ 2017 Tentang Persetujuan Izin
Usaha Pertambangan Eksplorasi Mineral Bukan
Logam Dan Batuan Komoditi Pasir dan Batu Atas
Nama CV. Mintra Bangkit Sejahtera,
Tanggal 19 Januari 2017, (Fotokopi sesuai dengan
fotokopi);
14. Bukti T – 14 : Surat CV. Mitra Bangkit Sejahtera Nomor :
27/XI/2018 Tanggal 13 November 2018 Perihal:
Permohonan Perubah-an WIUP dan IUP Eksplorasi,
ditujukan Kepada Kantor Penanaman Modal dan
Perizinan Terpadu Satu Pintu Prov. D.I. Yogyakarta,
(Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
15. Bukti T – 15 : Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Perijinan
Terpadu Satu Pintu D.I. Yogyakarta Nomor :
545/5762/KP2TSP/ 2018 Tentang Perubahan Atas
Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Perijinan
Terpadu Satu Pintu Daerah Istimewa Yogyakarta

Halaman 94 dari 138 halaman Putusan Perkara No. 20/G/2020/PTUN.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 545/012/KP2TSP/2017 Tentang
Persetujuan Pemberian Wilayah Izin Usaha
Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan
Komoditas Pasir dan Batu Kepada CV. Mitra
Bangkit Sejahtera, Tanggal 30 November 2018,
(Fotokopi sesuai dengan fotokopi);

16. Bukti T – 16 : Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Perijinan
Terpadu Satu Pintu Daerah Istimewa Yogyakarta
Nomor : 545/ 5763/KP2TSP/2018 Tentang
Perubahan Atas Keputusan Kepala Kantor
Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu Daerah
Istimewa Yogyakarta Nomor : 545/293/KP2TSP/
2017 Tentang Persetujuan Izin Usaha
Pertambangan Eksplorasi Mineral Bukan Logam
Dan Batuan Komoditas Pasir dan Batu Atas Nama
CV. Mitra Bangkit Sejahtera, Tanggal 30 November
2018 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);

17. Bukti T – 17 : Surat Wakil Kepala Dinas PU. Perumahan dan
ESDM. DI.Yogyakarta Nomor: 540/38167 Tanggal
19 November 2019 Perihal Persetujuan Rencana
Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) Operasi Produksi
Tahun 2019 CV. Mitra Bangkit Sejahtera, ditujukan
Kepada Kepala Dinas Perizinan dan Penanaman
Modal (DPPM) DIY, (Fotokopi sesuai dengan
fotokopi);

Halaman 95 dari 138 halaman Putusan Perkara No. 20/G/2020/PTUN.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bukti T – 18 : Surat Plt. Kepala Dinas PU. Perumahan dan ESDM. DI. Yogyakarta Nomor: 540/23965 Tanggal 28 November 2017 Perihal Persetujuan Laporan Eksplorasi CV. Mitra Bangkit Sejahtera, ditujukan Kepada Pimpinan CV. Mitra Bangkit Sejahtera (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
19. Bukti T – 19 : Surat Wakil Kepala Dinas PU. Perumahan dan ESDM. DI. Yogyakarta Nomor: 540/09250 Tanggal 22 April 2019 Perihal Revisi Persetujuan Rencana Pembangunan Sarana dan Prasarana Penunjang Kegiatan Operasi Produksi CV. Mitra Bangkit Sejahtera, ditujukan Kepada Kepala Dinas Perizinan dan Penanaman Modal (DPPM) DIY, (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
20. Bukti T – 20 : Surat Wakil Kepala Dinas PU. Perumahan dan ESDM. DI. Yogyakarta Nomor: 540/09251 Tanggal 22 April 201 Perihal Revisi Rencana Pengembangan dan Pemberdaya-an Masyarakat Sekitar CV. Mitra Bangkit Sejahtera, ditujukan Kepada Kepala Dinas Perizinan dan Penanaman Modal (DPPM) DIY, (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
21. Bukti T – 21 : Surat Plt. Kepala Dinas PU. Perumahan dan ESDM. DI. Yogyakarta Nomor: 540/14242 Tanggal 14 Agustus 2018 Perihal Persetujuan Laporan

Halaman 96 dari 138 halaman Putusan Perkara No. 20/G/2020/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Studi Kelayakan CV. Mitra Bangkit Sejahtera, ditujukan Kepada Kepala Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu (KP2TSP), (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);

22. Bukti T – 22 : Surat Kepala Dinas PU. Perumahan dan ESDM. DI. Yogyakarta Nomor: 540/21291 Tanggal 16 September 2019 Perihal Persetujuan Laporan Rencana Reklamasi dan Rencana Pascatambang CV. Mitra Bangkit Sejahtera, ditujukan Kepada Kepala Dinas Perizinan dan Penanaman Modal (DPPM) DIY, (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
23. Bukti T – 23 : Surat Pernyataan Siswanto, S.Si., mengenai kesanggupan mematuhi ketentuan peraturan perundang undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, untuk dan atas nama Direktur CV. Mitra Bangkit Sejahtera Tanggal 21 November 2019 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
24. Bukti T – 24 : Surat Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : 667/32177 Tanggal 29 Agustus 2019 Perihal Rekomendasi Persetujuan UKL – UPL a.n. CV. Mitra Bangkit Sejahtera, ditujukan Kepada Kepala Dinas Perizinan dan Penanaman Modal DIY (Fotokopi sesuai dengan aslinya);

Halaman 97 dari 138 halaman Putusan Perkara No. 20/G/2020/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Bukti T – 25 : Keputusan Kepala Dinas Perizinan Dan Penanaman Modal D.I.Yogyakarta Nomor: 667/06332/PZ/2019 Tentang Izin Lingkungan Rencana Kegiatan Penggalian dan Pengambilan Pasir dan Batu Dalam Rangka Pemeliharaan Sungai Progo di Desa Trimurti, Kecamatan Srandakan, Kabupaten Bantul oleh CV. Mitra Bangkit Sejahtera, Tanggal 6 September 2019, (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
26. Bukti T – 26 : Surat Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak Nomor : SA.0203.Aq.4.2/388 Tanggal 26 Agustus 2019 Hal : Rekomendasi Teknis Untuk Permohonan Izin Usaha Pertambangan Pada Sumber Air, ditujukan Kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Cq. Kepala Dinas Perizinan dan Penanaman Modal D.I. Yogyakarta, (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
27. Bukti T – 27 : Surat CV. Mitra Bangkit Sejahtera Nomor : 01/E/I/2017 Tanggal 27 Januari 2017 Perihal Undangan Sosialisasi, ditujukan Kepada Yth : --- (kosong tidak terisi), (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
28. Bukti T – 28 : Surat Kepala Badan Lingkungan Hidup Nomor : 667/07949 Tanggal 31 Oktober 2018, Hal : Undangan, ditujukan Kepada Yth.:

Halaman 98 dari 138 halaman Putusan Perkara No. 20/G/2020/PTUN.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Serayu
Opak Oyo (BBWSSO)DIY;
2. Kepala Dinas PUP ESDM DIY C.q. Kabid
ESDM;
3. Kepala Dinas PUP ESDM DIY C.q.
Koordinator IT;
4. Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu
Satu Pintu DIY;
5. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten
Bantul;
6. Kepala BP3 ESDM Wilayah Bantul;
7. Camat Srandakan, Kabupaten Bantul;
8. Kepala Desa Trimurti, Kecamatan
Srandakan;
9. Kepala Dusun Nengahan, Desa Trimurti;
10. Direktur CV.Mitra Bangkit Sejahtera sebagai
Pemrakarsa Kegiatan;
11. Dr. Darmakusuma D.Dip.H.MS (PSLH UGM);
12. Drs. Sujali, M.S (PSLH UGM);
13. Ir. Sri Lestari, M.Si (BLH DIY);
14. A. Ruruh Haryata, S.H., S.T., M.Kes (BLH
DIY);
15. Ir. Reni Anggraeni, M.Sc. (BLH DIY);
16. Drs. Jito (BLH DIY);
17. Cahyadi Imran, S.T., M.T. (BLH DIY);

Halaman 99 dari 138 halaman Putusan Perkara No. 20/G/2020/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Triening Ani Asmarawati, S.T., (BLH DIY);

19. M.Rifqi Sultoni, S.IP. (BLH DIY);

20. Staf Sub. Bidang Kajian Lingkungan BLH
DIY;

(Fotokopi sesuai dengan aslinya);

29. **Bukti T – 29** : Surat Kepala Dinas Lingkungan Hidup Dan
Kehutanan Nomor : 005/21478 Tanggal 28 Juni
2019 Hal : Undangan, ditujukan Kepada Yth.:

1. Direktur CV. Mitra Bangkit Sejahtera sebagai Pemrakarsa Kegiatan;
2. Kepala Dinas PUP ESDM DIY c.q. Kabid ESDM;
3. Kapolsek Srandakan;
4. Camat Srandakan, Kabupaten Bantul;
5. Kepala Desa Trimurti, Kecamatan Srandakan;
6. Kepala Padukuhan Negahan, Desa Trimurti;
7. Dr. Darmakusuma D.Dip.,H., MS.(PSLH UGM);
8. Ir. Kuncara HP, M.MA.(DLHK DIY);
9. A.Ruruh Haryata, S.H., S.T., M.Kes. (DLHK DIY);
10. Ir. Totok Teguh S, M.MA.(DLHK DIY);
11. Cahyadi Imran, S.T., M.T.(DLHK DIY);
12. M. Rifqi Sultoni, S.IP., (DLHK DIY);

Halaman 100 dari 138 halaman Putusan Perkara No. 20/G/2020/PTUN.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Staf Seksi Pengkajian Lingkungan Hidup

DLHK DIY;

(Fotokopi sesuai dengan aslinya);

30. Bukti T – 30 : Undangan tanggal 6 Mei Nomor: 20/E/2019 Perihal :

Sosialisasi Rencana Penambangan Pasir dan Batu
pada Hari : Sabtu, tanggal 11 Mei 2019 tempat: Bpk.

Partono, Dusun Nengahan, Trimurti, Srandakan
Bantul, beserta Berita Acara, Notulensi dan daftar
hadir peserta (Fotokopi sesuai dengan aslinya);

31. Bukti T – 31 : Surat Nomor : 338/05202/PK/2020 tanggal 15 Juni

2020 dari Dinas Perizinan dan Penanaman Modal
D.I.Yogyakarta kepada Pusat Konsultasi dan
Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas
Gadjah Mada Yogyakarta, Perihal Jawaban atas
Permohonanan Pemeriksaan Upaya Keberatan
Administratif atas diterbitkannya Keputusan Kepala
Dinas Perizinan dan Penanaman Modal
D.I.Yogyakarta Nomor: 545/01285/PZ/2020 tentang
Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi atas
nama CV. Mitra Bangkit Sejahtera tertanggal 30
Januari 2020 (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);

32. Bukti T – 32 : PETA BATAS WILAYAH STUDI UKL UPL,

Rencana Penggalan dan Pengambilan Pasir dan
Batu dalam rangka Pemeliharaan Sungai Progo,
CV. Mitra Bangkit Sejahtera Dusun Nengahan Desa

Halaman 101 dari 138 halaman Putusan Perkara No. 20/G/2020/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Trimurti, Kec. Srandakan, Bantul, D.I. Yogyakarta

Tahun 2019 (Fotokopi sesuai dengan fotocopy);

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dalam bantahannya Tergugat II Intervensi di persidangan telah menyampaikan 81 (delapan puluh satu) alat bukti berupa surat yang telah diberi meterai cukup dan telah dilegalisir serta telah dicocokkan dengan asli atau fotokopinya sehingga telah memenuhi syarat sebagai bukti surat atau tulisan, yang diberi tanda T.II.INTV. – 1 sampai dengan T.II.INTV. – 81, sebagai berikut:

1. Bukti T.II.INTV. – 01 : Keputusan Kepala Dinas Perizinan dan Penanaman Modal Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor: 545/01285/PZ/2020 Tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Mineral Bukan Logam dan Batuan Komoditas Pasir dan Batu Atas Nama CV. Mitra Bangkit Sejahtera, tanggal 30 Januari 2020 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
2. Bukti T.II.INTV. – 02 : Akta Pendirian Perseroan Komanditeria CV. Mitra Bangkit Sejahtera Nomor : 31 tanggal 13 Juni 2015 (Fotokopi sesuai dengan salinan);
3. Bukti T.II.INTV. – 03 : Surat Keterangan Domisili Usaha CV. Mitra Bangkit Sejahtera Nomor : 8281/PEM/TMT/IX/ 2019 tanggal ... September 2019 (Fotokopi sesuai dengan

Halaman 102 dari 138 halaman Putusan Perkara No. 20/G/2020/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya) ;

4. Bukti T.II.INTV. – 04 : Surat Balai Besar Wilayah Sungai Serayu – Opak Nomor : SA.0203-Aq.4.2/387 tanggal 26 Agustus 2019 tentang Hasil Kajian Rekomendasi Teknis Untuk Permohonan Izin Usaha Pertambangan Pada Sumber Air Di Sungai Progo Desa Trimurti Kecamatan Srandakan Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
5. Bukti T.II.INTV. – 05 : Surat Balai Besar Wilayah Sungai Serayu – Opak Nomor: SA.0203-Aq.4.2/388 tanggal 26 Agustus 2019 tentang Rekomendasi Teknis Untuk Permohonan Izin Usaha Pertambangan Pada Sumber Air kepada Gubernur D.I. Yogyakarta (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
6. Bukti T.II.INTV. – 06 : Keputusan Kepala Dinas Perizinan dan Penanaman Modal D.I. Yogyakarta Nomor : 667/06332/PZ/ 2019 tentang Izin Lingkungan Rencana Kegiatan Penggalian Dan Pengambilan Pasir Dan Batu Dalam Rangka Pemeliharaan Sungai Progo Di Desa Trimurti Kec. Srandakan Kab. Bantul Oleh CV. Mitra Bangkit Sejahtera (Fotokopi

Halaman 103 dari 138 halaman Putusan Perkara No. 20/G/2020/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sesuai dengan fotokopi);

7. Bukti T.II.INTV. – 07 : Surat warga penggarap lahan dan warga yang berbatasan kepada Ketua DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta tertanggal 20 Juni 2020 Perihal Penyampaian Aspirasi dari Warga Terkait Rencana Penambangan Pasir di Kampung Gaswangi, Pedukuhan Nengahan, Trimurti, Srandakan (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
8. Bukti T.II.INTV. – 08 : Tandatangan warga masyarakat pendukung penambang pasir Gaswangi, Nengahan, Trimurti, Srandakan (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
9. Bukti T.II.INTV. – 09 : Berita acara hasil sosialisasi rencana kegiatan penambangan pasir dan batu (sirtu) antara CV. Mitra Bangkit Sejahtera dengan warga dusun Nengahan Desa Trimurti Kecamatan Srandakan Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, tanggal 31 Januari 2017 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
10. Bukti T.II.INTV. – 10 : Berita acara hasil sosialisasi rencana kegiatan penambangan pasir dan batu (sirtu) antara CV. Mitra Bangkit Sejahtera dengan warga dusun Nengahan Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Trimurti Kecamatan Srandakan Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, tanggal 11 Agustus 2017 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);

11. Bukti T.II.INTV. – 11 : Berita acara hasil sosialisasi rencana kegiatan penggalian dan pengambilan pasir dan batu (sirtu) dalam rangka pemeliharaan sungai progo antara CV. Mitra Bangkit Sejahtera dengan warga dusun Nengahan Desa Trimurti Kecamatan Srandakan Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, tanggal 11 Mei 2019 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
12. Bukti T.II.INTV. – 12 : Berita acara hasil sosialisasi rencana kegiatan penggalian dan pengambilan pasir dan batu (sirtu) dalam rangka pemeliharaan sungai Progo antara CV. Mitra Bangkit Sejahtera dengan warga Dusun Nengahan Desa Trimurti Kecamatan Srandakan Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, tanggal 10 Juli 2020 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
13. Bukti T.II.INTV. – 13 : Berita acara verifikasi pemasangan tanda batas WIUP Operasi Produksi CV. Mitra Bangkit Sejahtera tanggal 27 Februari 2020

Halaman 105 dari 138 halaman Putusan Perkara No. 20/G/2020/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Fotokopi sesuai dengan aslinya);

14. Bukti T.II.INTV. – 14 : Surat pernyataan yang dibuat oleh Direktur CV. Mitra Bangkit Sejahtera tertanggal 28 Februari 2020 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
15. Bukti T.II.INTV. – 15 : Surat Pernyataan Kerelaan Lahan Muji Raharja/Tumijan tanggal 4 April 2018 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
16. Bukti T.II.INTV. – 16 : Surat Pernyataan Kerelaan Lahan SURATIJO tanggal 03 Juli 2020 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
17. Bukti T.II.INTV. – 17 : Surat Pernyataan Kerelaan Lahan TUGIYONO tanggal 03 Juli 2020 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
18. Bukti T.II.INTV. – 18 : Surat Pernyataan Kerelaan Lahan Waluyo Mawarto tertanggal 06 April 2018 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
19. Bukti T.II.INTV. – 19 : Surat Pernyataan Kerelaan Lahan Ferly Saputra (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
20. Bukti T.II.INTV. – 20 : Surat Pernyataan Kerelaan Lahan Veri Lianto (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
21. Bukti T.II.INTV. – 21 : Surat Pernyataan Kerelaan Lahan Miskijo (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
22. Bukti T.II.INTV. – 22 : Surat Pernyataan Kerelaan Lahan JUMIAT (Fotokopi sesuai dengan aslinya);

Halaman 106 dari 138 halaman Putusan Perkara No. 20/G/2020/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Bukti T.II.INTV. – 23 : Surat Pernyataan Kerelaan Lahan PAIJAN
(Fotokopi sesuai dengan aslinya);
24. Bukti T.II.INTV. – 24 : Surat Pernyataan Kerelaan Lahan TUJI
WIYONO (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
25. Bukti T.II.INTV. – 25 : Surat Pernyataan Kerelaan Lahan SUKIJIO
(Fotokopi sesuai dengan aslinya);
26. Bukti T.II.INTV. – 26 : Surat Pernyataan Kerelaan Lahan SURADI
(Fotokopi sesuai dengan aslinya);
27. Bukti T.II.INTV. – 27 : Surat Pernyataan Kerelaan Lahan
SUTRISNA tertanggal 3 Juli 2020 (Fotokopi
sesuai dengan aslinya);
28. Bukti T.II.INTV. – 28 : Surat Pernyataan Kerelaan Lahan
SUNGKONO tertanggal Juli 2020 (Fotokopi
sesuai dengan aslinya);
29. Bukti T.II.INTV. – 29 : Surat Pernyataan Kerelaan Lahan PAINO
(Fotokopi sesuai dengan aslinya);
30. Bukti T.II.INTV. – 30 : Surat Pernyataan Kerelaan Lahan
SUWARNO/MBETHOL (Fotokopi sesuai
dengan aslinya);
31. Bukti T.II.INTV. – 31 : Surat Pernyataan Kerelaan Lahan BUDI
PRAYITNO tanggal 04 Juli 2020 (Fotokopi
sesuai dengan aslinya);
32. Bukti T.II.INTV. – 32 : Surat Pernyataan Kerelaan Lahan A. H.
ARIF (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
33. Bukti T.II.INTV. – 33 : Surat Pernyataan Kerelaan Lahan EKA

Halaman 107 dari 138 halaman Putusan Perkara No. 20/G/2020/PTUN.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MURYANI tertanggal 4 April 2018 (Fotokopi

sesuai dengan aslinya);

34. Bukti T.II.INTV. – 34 : Surat Pernyataan Kerelaan Lahan KARDI WIYONO/ WIDARNO tanggal 27 Maret 2017 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
35. Bukti T.II.INTV. – 35 : Surat Pernyataan Kerelaan Lahan NARTO SAMURI/ WAKIJO tanggal 29 Maret 2017 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
36. Bukti T.II.INTV. – 36 : Surat Pernyataan Kerelaan Lahan SUGENG ISMANTO tanggal 20 Maret 2017 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
37. Bukti T.II.INTV. – 37 : Surat Pernyataan Kerelaan Lahan SUPARJAN tanggal 28 Maret 2017 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
38. Bukti T.II.INTV. – 38 : Surat Pernyataan Kerelaan Lahan SAMIJO tanggal 31 Maret 2017 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
39. Bukti T.II.INTV. – 39 : Surat Pernyataan Kerelaan Lahan GANDUNG JUWANTORO tanggal 04 Juli 2020 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
40. Bukti T.II.INTV. – 40 : Surat Pernyataan Kerelaan Lahan SUSENO tanggal 04 Juli 2020 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
41. Bukti T.II.INTV. – 41 : Surat Pernyataan Kerelaan Lahan SLAMET WIDODO (Fotokopi sesuai dengan aslinya);

Halaman 108 dari 138 halaman Putusan Perkara No. 20/G/2020/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

42. Bukti T.II.INTV. – 42 : Surat Pernyataan Kerelaan Lahan SUPARDI tanggal 3 Juli 2020 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
43. Bukti T.II.INTV. – 43 : Surat Pernyataan Kerelaan Lahan KABUL (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
44. Bukti T.II.INTV. – 44 : Surat Pernyataan Kerelaan Lahan MARJUKI tanggal 03 Juli 2020 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
45. Bukti T.II.INTV. – 45 : Surat Pernyataan Kerelaan Lahan DIBYO ZAINI tanggal 03 Juli 2020 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
46. Bukti T.II.INTV. – 46 : Surat Pernyataan Kerelaan Lahan WITO RAHARJO tanggal 03 Juli 2020 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
47. Bukti T.II.INTV. – 47 : Surat Pernyataan Kerelaan Lahan WAGIYO tanggal 03 Juli 2020 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
48. Bukti T.II.INTV. – 48 : Surat Pernyataan Kerelaan Lahan MUSTAQIM tanggal 03 Juli 2020 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
49. Bukti T.II.INTV. – 49 : Surat Pernyataan Kerelaan Lahan SADIYO tanggal 03 Juli 2020 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
50. Bukti T.II.INTV. – 50 : Surat Pernyataan Kerelaan Lahan SUPOYO tanggal 10 April 2018 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);

Halaman 109 dari 138 halaman Putusan Perkara No. 20/G/2020/PTUN.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan aslinya);

51. Bukti T.II.INTV. – 51 : Surat Pernyataan Kerelaan Lahan SURADI tanggal 10 April 2018 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
52. Bukti T.II.INTV. – 52 : Surat Pernyataan Kerelaan Lahan SUPARJAN tanggal 22 Maret 2018 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
53. Bukti T.II.INTV. – 53 : Surat Pernyataan Kerelaan Lahan WAKIJO tanggal 22 Maret 2018 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
54. Bukti T.II.INTV. – 54 : Surat Pernyataan Kerelaan Lahan ENY KHUSNIYATI tanggal 04 April 2018 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
55. Bukti T.II.INTV. – 55 : Surat Pernyataan Kerelaan Lahan VERILYANTO tanggal 04 April 2018 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
56. Bukti T.II.INTV. – 56 : Surat Pernyataan Kerelaan Lahan FERLI SAPUTRO tanggal 04 April 2018 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
57. Bukti T.II.INTV. – 57 : Surat Pernyataan Kerelaan Lahan KABUL (WINARYO WIDODO) tanggal 04 April 2018 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
58. Bukti T.II.INTV. – 58 : Surat Pernyataan Kerelaan Lahan SALIM tanggal 04 April 2018 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);

Halaman 110 dari 138 halaman Putusan Perkara No. 20/G/2020/PTUN.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

59. Bukti T.II.INTV. – 59 : Surat Pernyataan Kerelaan Lahan HARSANA / KASIM tanggal 04 April 2018 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
60. Bukti T.II.INTV. – 60 : Surat Pernyataan Kerelaan Lahan SUHARJO tanggal 04 April 2018 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
61. Bukti T.II.INTV. – 61 : Surat Pernyataan Kerelaan Lahan MISKIJJO tanggal 04 April 2018 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
62. Bukti T.II.INTV. – 62 : Surat Pernyataan Kerelaan Lahan SUGIYEM tanggal 04 April 2018 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
63. Bukti T.II.INTV. – 63 : Surat Pernyataan Kerelaan Lahan JUMIAT tanggal 05 April 2018 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
64. Bukti T.II.INTV. – 64 : Surat Pernyataan Kerelaan Lahan KARDIWIYONO / WIDARNO tanggal 04 April 2018 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
65. Bukti T.II.INTV. – 65 : Surat Pernyataan Kerelaan Lahan SUKIDI tanggal 04 April 2018 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
66. Bukti T.II.INTV. – 66 : Surat Pernyataan Kerelaan Lahan NARTO SAMURI / SAMIJO tanggal 04 April 2018 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);

Halaman 111 dari 138 halaman Putusan Perkara No. 20/G/2020/PTUN.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

67. Bukti T.II.INTV. – 67 : Surat Pernyataan Kerelaan Lahan SUHARJO tanggal 05 Maret 2017 (Fotokopi sesuai aslinya);
68. Bukti T.II.INTV. – 68 : Surat Pernyataan Kerelaan Lahan WAKIJO tanggal 28 Maret 2017 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
69. Bukti T.II.INTV. – 69 : Surat Pernyataan Kerelaan Lahan SLAMET RIYANTO (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
70. Bukti T.II.INTV. – 70 : Surat Pernyataan Kerelaan Lahan SUGENG BAMBANG RIYADI tanggal 12 Maret 2017 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
71. Bukti T.II.INTV. – 71 : Surat undangan dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 005/21478 tanggal 28 Juni 2019 Perihal Undangan, Kepada:
1. Direktur CV. Mitra Bangkit Sejahtera (Sebagai Pemakrasa Kegiatan);
 2. Kepala Dinas PUP ESDM D.I. Yogyakarta Cq. Kabid ESDM;
 3. Kapolsek Srandakan;
 4. Camat Srandakan, Kabupaten Bantul;
 5. Kepala Desa Trimurti, Kec.

Halaman 112 dari 138 halaman Putusan Perkara No. 20/G/2020/PTUN.YK



Srandakan;

6. Kepala Padukuhan Nengahan, Desa Trimurti;
7. Dr. Darmakusuma D.Dip.H., MS (PSLH UGM);
8. Ir. Kuncara HP, M.MA (DLHK DIY);
9. A. Ruruh Haryata, S.H., S.T., M.Kes. (DLHK D.I. Yogyakarta);
10. Ir. Toto Teguh S, M.MA. (DLHK DIY);
11. Cahyadi Imran, S.T., M.T.(DLHK DIY);
12. M.Rifki Sultoni, S.T.IP (DLHK DIY);
13. Risvy Valentine Imanuel, S.T., (DLHK DIY);
14. Staf Seksi Pengkajian Lingkungan Hidup DLHK DIY;
(Fotokopi sesuai dengan Scan);

72. **Bukti T.II.INTV. – 72** : Berita acara Pemeriksaan Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) Rencana Kegiatan Penggalan dan Pengambilan Pasir dan Batu Dalam Rangka Pemeliharaan Sungai Progo oleh CV. Mitra Bangkit Sejahtera Nomor : 667/22467



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 4 Juli 2019, Bertempat di ruang Rapat B Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DI. Yogyakarta (Fotokopi sesuai dengan Scan);

73. Bukti T.II.INTV. – 73 : Tanda bukti deposito atas pembayaran Jaminan Reklamasi dan Jaminan Pasca Tambang (Fotokopi sesuai dengan Scan);
74. Bukti T.II.INTV. – 74 : Tanda bukti penyetoran deposito PUP ESDM JAMPAS atas nama CV. Mitra Bangkit Sejahtera (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
75. Bukti T.II.INTV. – 75 : Tanda bukti penyetoran deposito PUP ESDM JAMREK atas nama CV. Mitra Bangkit Sejahtera (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
76. Bukti T.II.INTV. – 76 : PETA BATAS WILAYAH STUDI UKL UPL, Rencana Penggalian dan Pengambilan Pasir dan Batu dalam rangka Pemeliharaan Sungai Progo, CV. Mitra Bangkit Sejahtera Dusun Nengahan Desa Trimurti, Kec. Srandakan, Bantul, D.I. Yogyakarta Tahun 2019 (Fotokopi sesuai dengan Scan);
77. Bukti T.II.INTV. – 77 : Kwitansi pembayaran lahan garapan warga dari CV. Mitra Bangkit Sejahtera (Fotokopi sesuai dengan aslinya);

Halaman 114 dari 138 halaman Putusan Perkara No. 20/G/2020/PTUN.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

78. Bukti T.II.INTV. – 78 : Kwitansi pembayaran lahan garapan warga dari CV. Mitra Bangkit Sejahtera (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
79. Bukti T.II.INTV. – 79 : Kwitansi pembayaran kompensasi kepada POKMAS dari CV. Mitra Bangkit Sejahtera (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
80. Bukti T.II.INTV. – 80 : Kwitansi pembayaran kompensasi kepada pedukuhan dari CV. Mintra Bangkit Sejahtera (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
81. Bukti T.II.INTV. – 81 : Kwitansi pembayaran kompensasi kepada pedukuhan (Fotokopi sesuai dengan aslinya);

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dalam Gugatannya, Penggugat di persidangan telah pula menghadirkan 2 (dua) orang Saksi yang telah disumpah menurut agama yang dianutnya, masing-masing bernama:

1. **Y.Paidjan/Siswo Harjono**, Tempat/tgl lahir Bantul, 7 April 1951, agama Katholik, Jenis kelamin laki laki, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, Alamat DK.VIII Nengahan Rt/Rw 087/--- Kelurahan/Desa Trimurti Kecamatan Srandakan Kabupaten Bantul – D.I.Yogyakarta, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi kenal dengan ke 3 (tiga) orang Penggugat Prinsipal tersebut;
- Bahwa, Tempat tinggal mereka di Pedukuhan Nengahan satu wilayah dengan saksi;
- Bahwa, ada kerusakan di lokasi penambangan tersebut;

Halaman 115 dari 138 halaman Putusan Perkara No. 20/G/2020/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, selama saksi menjabat sebagai wakil LPMD tidak pernah disinggung mengenai pertambangan saat diadakan pertemuan;
- Bahwa, Bupati pada saat itu mengalihkan profesi penambang menjadi peternak, Bupati memberikan hibah kambing dan pinjaman lunak berupa domba;
- Bahwa, tanah Wedi Kengser Dimanfaatkan sebagai lahan pakan ternak dan tumpang sari ada Pohong, Cabe, Pisang dan untuk kebutuhan rumah tangga;
- Bahwa, Pemanfaatan Wedi Kengser sudah di dimanfaatkan sejak puluhan tahun oleh masyarakat sekitar ;
- Bahwa, pada umumnya masyarakat sekitar menjadi Peternak setelah amblesnya jembatan sungai progo, dan di sekitar bantaran sungai di tanami suket kolondono dan tidak lagi melakukan penambangan besar besaran;
- Bahwa, Paguyuban Wedi Kengser mulai ada sejak Tahun 1996, waktu itu warga yang menambang dan menanami rerumputan mengadakan pertemanan waktu mengarit dan ada yang ditunjuk dituakan/Ngesui apabila ada kesulitan dalam mengolah lahan yang ada ;
- Bahwa, saksi masuk sebagai anggota wedi kengser;
- Bahwa, aktifitas pertambangan saat ini dengan alat berat/bego mengakibatkan infrastruktur jalan rusak, sumber mata air rusak, dan lingkungan sekitar rusak, hal itu merupakan dasar penolakan dengan adanya pertambangan;
- Bahwa, yang diambil penambang/ pertambangan adalah Pasir dan tanah yang ada diatasnya;

Halaman 116 dari 138 halaman Putusan Perkara No. 20/G/2020/PTUN.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, dasar Keberatan/penolakan Masyarakat sekitar berupa Tanda tangan dan Foto Copy KTP;
- Bahwa, terhadap warga yang kontra sudah melakukan keberatan I (Pertama) ke SDM. Bumijo dan tidak ada tanggapan;
- Bahwa, Keberatan ke II (kedua) pada tahun 2019 dikirimkan ke 21 Instansi;

2. **Marsudi Harjono /Karjono**, Tempat/tgl lahir Bantul, 03 Agustus 1950, agama Islam, Jenis kelamin laki laki, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, Alamat DK.VIII Nengahan Rt/Rw 084/--- Kelurahan/Desa Trimurti Kecamatan Srandakan Kabupaten Bantul – D.I.Yogyakarta., yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, penambangan oleh CV. Mitra Bangkit Sejahtera prosesnya masih berlangsung, dan sampai saat ini belum ada sosialisasi;
- Bahwa, Saksi dan masyarakat sepakat dan menolak adanya penambangan oleh CV. Mitra Bangkit Sejahtera;
- Bahwa, dengan adanya penambangan CV. Mitra Bangkit Sejahtera saksi dan warga sekitar tidak punya sawah untuk menanam pakan ternak, palawija ditanah timbul tersebut karena itu dipertahankan untuk tidak ditambang;
- Bahwa, tanah wedi kengser adalah tanah timbul di mana masyarakat dapat menggarap lahan itu;
- Bahwa, saksi tidak tahu ada perusahaan lain yang menambang di Sungai Progo;

Halaman 117 dari 138 halaman Putusan Perkara No. 20/G/2020/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat di persidangan telah pula menghadirkan 1 (satu) orang Saksi yang telah disumpah menurut agama yang dianutnya, yaitu:

1. **Suparman**, Tempat/tgl lahir Bantul, 08 Pebruari 1968, agama Islam, Jenis kelamin laki laki, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Alamat Gas Wangi DK.III Nengahan Rt/Rw 091/--- Kelurahan/Desa Trimurti Kecamatan Srandakan Kabupaten Bantul – D.I.Yogyakarta., NIK. yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, yang paling dekat dengan penambangan CV. Mitra Bangkit Sejahtera adalah RT 90 dan RT 91 dimana saksi tinggal;
- Bahwa, tanah yang mendapat ganti rugi adalah tanah wedi kengser yang di garap warga masyarakat;
- Bahwa, penentuan luas lahan tanah wedi kengser berdasarkan kearifan lokal yang diperoleh secara turun temurun;
- Bahwa, kompensasi sudah diterima bagi yang tidak keberatan, besaran kompensasi sebesar Rp 25.000,-/meter lahan tanah yang digarap, tetapi realisasinya Rp 35.000,-/meter;
- Bahwa, kegiatan pertambangan dimulai sesuai jam kerjanya yaitu masuk jam 07.00 WIB dan pulang jam 17.00 WIB;
- Bahwa, saksi pernah diundang sosialisasi beberapa kali, yaitu Tahun 2017 di rumah Muskijo, Tahun 2018 di rumah Waluyo, Tahun 2019 di rumah Partono;
- Bahwa, rapat/sosialisasi yang dibahas tentang adanya rencana pertambangan dan kompensasi penggarap dan warga yang berdampak

Halaman 118 dari 138 halaman Putusan Perkara No. 20/G/2020/PTUN.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung akibat adanya pertambangan;

- Bahwa, sejak adanya pertambangan tidak ada perubahan air tanah, air tanah pada musim kemarau tidak keruh dan kering;
- Bahwa, perbedaan pendapat diantara warga masyarakat sampai saat ini masih ada, antara yang pro dan kontra terhadap adanya pertambangan CV. Mitra Bangkit Sejahtera;
- Bahwa, titik lokasi lokasi pertambangan berada di tengah sungai bukan pinggiran kampung, pada 10 tahun sampai dengan 30 tahun yang lalu memang merupakan aliran sungai;
- Bahwa, berdasarkan kesepakatan CV. Mitra Bangkit Sejahtera membuat jalan sendiri diluar perkampungan menuju pertambangan di sungai progo;
- Bahwa, lahan yang dilakukan pertambangan CV. Mitra Bangkit Sejahtera tidak mendefinisikan pemilik, karena merupakan sungai dan warga hanya menggarap lahan;
- Selain CV. Mitra Bangkit Sejahtera ada penambang lain yaitu CV. Pasir Alam Sejahtera (CV. PAS) dan ada perusahaan perusahaan lain yang melakukan penambangan di Sungai Progo;
- Bahwa, saksi sebagai ketua RT 91 tidak ada menerima laporan keberatan dari warga saksi atas penambangan dari CV. Mitra Bangkit Sejahtera, dan sabtu minggu saksi ada di rumah dari pagi hingga sore hari;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat II Intervensi di persidangan telah pula menghadirkan 1 (satu) orang Saksi yang telah disumpah menurut agama yang dianutnya, yaitu :

Halaman 119 dari 138 halaman Putusan Perkara No. 20/G/2020/PTUN.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Waluyo Mawarto**, Tempat/tgl lahir Bantul, 27 November 1974, agama Islam, Jenis kelamin laki laki, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, Alamat Gas Wangi DK.XIII Nengahan Rt/Rw 090/--- Kelurahan/Desa Trimurti Kecamatan Srandakan Kabupaten Bantul – D.I.Yogyakarta., yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, ada yang pro dan kontra, 3 (tiga) orang para penggugat adalah yang Kontra terhadap penambangan CV. Mitra Bangkit Sejahtera;
- Bahwa, saksi salah satu yang pro dan sudah menerima kompensasi, tapi baru DP/uang panjar karena lahan garapan saksi belum dikerjakan CV. Mitra Bangkit Sejahtera;
- Bahwa, saksi tidak terganggu karena CV. Bangkit Sejahtera memiliki jalan tersendiri tidak masuk akses jalan desa;
- Bahwa, saksi tahu ada sosialisasi tentang pertambangan di dusun Nengahan Kelurahan/Desa Trimurti;
- Bahwa, saksi pernah diundang rapat sosialisasi dan kompensasi yaitu: ditempat tinggal saksi sendiri (Waluyo) bulan Januari 2017, Mukijo tahun 2018, Partono tahun 2019;
- Bahwa, ada undangan sosialisasi tapi saksi tidak menyimpan fisiknya;
- Bahwa, yang diperjual belikan salah seorang warga kepada saksi adalah pengelolaannya, dan tidak ada alas haknya, karena tanah wedi kengser milik pemerintah;
- Bahwa, sejak pertengahan bulan juli 2020, saksi mulai melihat adanya pertambangan oleh CV. Mitra Bangkit Sejahtera;
- Bahwa, saksi salah satu warga yang mendapat manfaat dengan adanya

Halaman 120 dari 138 halaman Putusan Perkara No. 20/G/2020/PTUN.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertambahan CV. Mitra Bangkit Sejahtera menjadi pekerja untuk memindahkan batu dan pasir;

Bahwa pada hari Kamis, tanggal 4 Pebruari 2021 dalam persidangan elektronik melalui sistem *e-court*, Para Pihak telah mengunggah Kesimpulannya masing-masing, untuk Kesimpulan Penggugat tertanggal 4 Pebruari 2021, sedangkan Kesimpulan Tergugat tertanggal 4 Pebruari 2021 dan Kesimpulan Tergugat II Intervensi tertanggal 4 Pebruari 2021;

Bahwa selanjutnya Para Pihak tidak mengajukan maupun menyampaikan sesuatu lagi dan mohon Putusan;

Bahwa, segala sesuatu yang terjadi dalam Pemeriksaan Persiapan maupun Persidangan telah tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini, selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut:

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Para Penggugat sebagaimana terurai dalam duduk sengketa di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara a quo dan dimohonkan Para Penggugat dalam Gugatannya untuk dinyatakan batal atau tidak sah oleh Pengadilan adalah Keputusan Kepala Dinas Perizinan Dan Penanaman Modal Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor: 545/01285/PZ/2020 Tentang PERSETUJUAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN OPERASI PRODUKSI MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN KOMODITAS PASIR DAN BATU ATAS NAMA CV. MITRA BANGKIT SEJAHTERA, tertanggal 30

Halaman 121 dari 138 halaman Putusan Perkara No. 20/G/2020/PTUN.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2020 (vide bukti P-8=T-1=T.II Intv-1) (selanjutnya dalam pertimbangan hukum ini disebut dengan SK Objek Sengketa);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 83 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim telah memanggil Pihak Ketiga CV. Mitra Bangkit Sejahtera dan atas panggilan Pengadilan tersebut pada Pemeriksaan Persiapan hari Selasa, tanggal 24 Nopember 2020, hadir Pihak Ketiga CV. Mitra Bangkit Sejahtera yang diwakili oleh Siswanto selaku Direktur CV. Mitra Bangkit Sejahtera, dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 19/XI-HB/2020 Tanggal 21 November 2020 memberikan kuasa kepada Heribertus Apriadi, SH., M.Hum., Kusdyastuti Pratiwi, SH., M.Kn., dan Nur Ariatmoko, SH., yang secara lisan menyatakan akan masuk sebagai pihak dalam perkara Nomor: 20/G/2020/PTUN.YK, dan atas pernyataan tersebut, baik Para Penggugat maupun Tergugat menyatakan tidak keberatan dengan masuknya Pihak Ketiga sebagai pihak dalam perkara ini (vide Berita Acara Pemeriksaan Persiapan Kedua, hari Selasa, tanggal 24 Nopember 2020), selanjutnya Pihak Ketiga melalui suratnya tertanggal 1 Desember 2020 mengajukan permohonan untuk masuk sebagai pihak dalam perkara nomor: 20/G/2020/PTUN.YK dan untuk menguatkan permohonannya, Pihak Ketiga menyertakan data dukung berupa Keputusan Kepala Dinas Perizinan Dan Penanaman Modal Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor: 545/01285/PZ/2020 Tentang PERSETUJUAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN OPERASI PRODUKSI MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN KOMODITAS PASIR DAN BATU ATAS NAMA CV. MITRA BANGKIT SEJAHTERA, tertanggal 30 Januari 2020, Akta Pendirian CV. Mitra Bangkit Sejahtera Nomor 31 yang dibuat oleh Notaris Widi Atmiko Hari Cahyono, SH.,

Halaman 122 dari 138 halaman Putusan Perkara No. 20/G/2020/PTUN.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kartu Tanda Penduduk atas nama Siswanto selaku Direktur CV. Mitra Bangkit Sejahtera (vide Berita Acara Pemeriksaan Persiapan Ketiga, hari Selasa, tanggal 1 Desember 2020);

Menimbang, bahwa atas permohonan dari Pihak Ketiga tersebut, Majelis Hakim melalui Putusan Sela yang diucapkan melalui persidangan elektronik (e-court) pada hari Selasa, tanggal 08 Desember 2020 dalam amar putusannya telah mengabulkan permohonan Pemohon Intervensi atas nama CV. Mitra Bangkit Sejahtera dan menyatakan Pemohon Intervensi atas nama CV. Mitra Bangkit Sejahtera sebagai pihak dalam perkara Nomor: 20/G/2020/PTUN.YK dan mendudukkannya sebagai Tergugat II Intervensi (vide Berita Acara Persidangan Elektronik Ke-1 hari Selasa, tanggal 8 Desember 2020);

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Para Penggugat tersebut, Pihak Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah menyampaikan Jawabannya masing-masing tertanggal 16 Desember 2020 melalui persidangan elektronik (e-court), yang didalam Jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut, memuat pula eksepsi, oleh karenanya sebelum mempertimbangkan pokok sengketa *a quo*, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangan eksepsi-eksepsi yang dimaksud sebagaimana terurai di bawah ini:

I. DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan keseluruhan dalil-dalil eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi dihubungkan dengan ketentuan Pasal 77 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara pada pokoknya sebagai berikut:

1. Gugatan kabur dan tidak jelas (obscuur libel)

Halaman 123 dari 138 halaman Putusan Perkara No. 20/G/2020/PTUN.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Para Penggugat mengajukan gugatan atas obyek sengketa (Keputusan Kepala Dinas Perizinan dan Penanaman Modal Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 545/01285/PZ/2020 tanggal 30 Januari 2020 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Mineral Bukan Logam dan Batuan Komoditas Pasir dan Batu atas nama CV. MITRA BANGKIT SEJAHTERA) akan tetapi antara posita dan petitum gugatan tidak sinkron sehingga menjadikan keseluruhan gugatan menjadi tidak jelas, kabur dan tidak dapat dipahami maksud dan maknanya. Oleh karena itu sudah sepatutnya apabila gugatan dalam sengketa tata usaha negara ini ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

2. Gugatan Para Penggugat lewat waktu

Berdasarkan Pasal 55 Undang Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, secara tegas dan jelas disebutkan bahwa: "Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkananya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara". Obyek sengketa ditetapkan pada tanggal 30 Januari 2020, tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkananya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, seharusnya jatuh pada tanggal 30 April 2020, sedangkan Gugatan baru diajukan pada tanggal 3 November 2020. Maka gugatan Para Penggugat secara nyata sudah kadaluwarsa atau lewat waktu, oleh karena itu gugatan Para Penggugat dalam sengketa tata usaha negara ini haruslah dinyatakan ditolak;

3. Objek sengketa dalam Gugatan salah

Halaman 124 dari 138 halaman Putusan Perkara No. 20/G/2020/PTUN.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Gugatan disebutkan yang menjadi obyek sengketa adalah Keputusan Kepala Dinas Perizinan dan Penanaman Modal Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 545/01835/PZ/2020 tentang PERSETUJUAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN OPERASI PRODUKSI MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN KOMODITAS PASIR DAN BATU ATAS NAMA CV. MITRA BANGKIT SEJAHTERA, tertanggal 30 Januari 2020. Padahal obyek sengketa yang benar adalah Keputusan Kepala Dinas Perizinan dan Penanaman Modal Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor: 545/01285/PZ/2020 tanggal 30 Januari 2020 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Mineral Bukan Logam dan Batuan Komoditas Pasir dan Batu atas nama CV. MITRA BANGKIT SEJAHTERA. Bahwa oleh karena obyek sengketa yang disampaikan oleh Para Penggugat dalam gugatan adalah salah maka gugatan dalam sengketa tata usaha negara ini haruslah dinyatakan ditolak atau setidaknya gugatan dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi-eksepsi tersebut di atas, Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

1. Gugatan kabur dan tidak jelas (obscuur libel)

Menimbang, bahwa yang menjadi ukuran suatu gugatan dikatakan memenuhi syarat atau tidak adalah, apakah gugatan telah memenuhi ketentuan Pasal 56 Ayat (1) juncto Pasal 53 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa setelah mencermati Surat Gugatan Para Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa, baik identitas Penggugat maupun Kuasa Hukumnya serta identitas Tergugat telah dimuat secara lengkap dalam Gugatan sebagaimana yang disyaratkan dalam Pasal 56 Ayat (1) huruf a dan b

Halaman 125 dari 138 halaman Putusan Perkara No. 20/G/2020/PTUN.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dalam Surat Gugatan telah pula memuat dasar dan alasan-alasan gugatan sebagaimana yang telah diuraikan dalam posita Gugatan, yaitu berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik yang oleh Para Penggugat didalilkan telah dilanggar oleh Tergugat dalam penerbitan SK Objek Sengketa, selain itu Gugatan telah pula memuat hal yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan sebagaimana yang diuraikan dalam petitum Gugatan, dan Gugatan Para Penggugat telah pula ditandatangani oleh Kuasa Hukum berdasarkan surat kuasa khusus yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat, syarat-syarat gugatan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 56 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara telah dipenuhi oleh Para Penggugat, dengan demikian eksepsi Tergugat yang mendalilkan Gugatan Para Penggugat kabur tidaklah beralasan hukum dan harus dinyatakan ditolak;

2. Gugatan Para Penggugat Lewat Waktu

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengatur bahwa Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara. Berdasarkan bunyi penjelasan pasalnya, ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengatur tenggang waktu bagi pihak yang namanya tersebut dalam Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat;

Halaman 126 dari 138 halaman Putusan Perkara No. 20/G/2020/PTUN.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bagi pihak ketiga yang tidak dituju langsung oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara tetapi merasa kepentingannya dirugikan atas terbitnya Keputusan Tata Usaha Negara tersebut, maka penghitungan jangka waktu pengajuan gugatan merujuk pada Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1991 pada angka V poin 3 yang mengatur sebagai berikut:

“Bagi mereka yang tidak dituju langsung oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara tetapi merasa kepentingannya dirugikan, maka tenggang waktu sebagaimana Pasal 55 dihitung secara kasuistis sejak ia merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya keputusan tersebut”;

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 5 K/TUN/1992 tanggal 21 Januari 1993, No. 41 K/ TUN/1994 tanggal 10 Nopember 1994, dan No. 270 K/TUN/2001 tanggal 4 Maret 2002 memuat kaidah hukum bahwa bagi pihak ketiga yang tidak dituju langsung oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara namun merasa kepentingannya dirugikan, maka 90 (sembilan puluh) hari itu dihitung sejak mengetahui Keputusan Tata Usaha Negara yang merugikan kepentingannya tersebut;

Menimbang, bahwa berkaitan penyelesaian sengketa tata usaha negara melalui upaya administratif diatur dalam Pasal 48 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyebutkan bahwa:

- (1) Dalam hal suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administratif sengketa Tata Usaha

Halaman 127 dari 138 halaman Putusan Perkara No. 20/G/2020/PTUN.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara tertentu, maka sengketa Tata Usaha Negara tersebut harus diselesaikan melalui upaya administrasi yang tersedia;

- (2) Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan;

Menimbang, bahwa lebih lanjut Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif mengatur hal yang sama bahwa, "Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintah setelah menempuh upaya administratif", jo Pasal 75 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan menyebutkan bahwa, "Warga masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administrasi kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan", Ayat (2) Upaya administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. keberatan; dan b. banding, sedangkan Pasal 77 Ayat (1) menyatakan, "Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan";

Menimbang, bahwa dalam Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif mengatur, Ayat (1) Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh)

Halaman 128 dari 138 halaman Putusan Perkara No. 20/G/2020/PTUN.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif, Ayat (2) Pihak Ketiga yang tidak dituju oleh keputusan hasil tindak lanjut upaya administratif tenggang waktu pengajuan gugatan di pengadilan dihitung sejak yang bersangkutan pertama kali keputusan tata usaha negara yang merugikan kepentingannya;

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam posita Gugatannya halaman 10 angka 6 mendalilkan, bahwa atas fakta dan kesimpangsiuran informasi sebagaimana angka 4 diatas, selanjutnya PENGGUGAT I mengirimkan surat perihal konfirmasi kebenaran terbitnya izin dan permintaan salinan dokumen tanggal 22 April 2020 kepada TERGUGAT. Adapun atas Surat PENGGUGAT I tersebut PENGGUGAT, TERGUGAT menjawab dengan Surat Jawaban TERGUGAT Nomor: 545/04207/P2/2020 tanggal 15 Mei 2020 dan baru diterima PENGGUGAT I tanggal 18 Mei 2020. Sedemikian PARA PENGGUGAT mengetahui persis kebenaran dan indentifikasi terbitnya Objek Sengketa pada tanggal 18 Mei 2020;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas terungkap fakta hukum melalui bukti surat sebagai berikut:

1. P-10 a : Surat Nomor: 01/PPLWK/IV/2020 tanggal 22 April 2020 Perihal Permohonan Salinan Dokumen kepada Kepala Dinas dan Penanaman Modal D.I.Yogyakarta:
2. P-10 b : Tanda terima surat tanggal 13 Mei 2020, telah menerima Surat Nomor: 02/PPLWK/V/2020 Dari Petani Wedi Kengser Wilayah Pedukuhan Nengahan dan Pedukuhan Srandakan Perihal Surat Permohonan Salinan Dokumen ke 2 (dua) tanggal 12 Mei 2020

Halaman 129 dari 138 halaman Putusan Perkara No. 20/G/2020/PTUN.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Kepala Dinas Perizinan dan Penanaman Modal dan Perizinan D.I.Yogyakarta;

3. P-12 a : Surat Nomor: 545/04207/PZ/2020 Tanggal 15 Mei 2020 Perihal: Jawaban Permohonan Salinan Dokumen IUP. OP. CV. Mitra Bangkit Sejahtera Lokasi Pedukuhan Nengahan, Desa Trimurti, Kecamatan Srandakan, Kabupaten Bantul, kepada Rukiman;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Penggugat menempuh mekanisme upaya administratif sebagai berikut:

1. Bahwa, Para Penggugat mengajukan Keberatan melalui Surat Nomor: 2/S.Per/HK.PKBH/PM/2020 Tanggal 6 Juli 2020 Perihal Permohonan Pemeriksaan Upaya Keberatan Administratif Atas Diterbitkannya Keputusan Kepala Dinas Perizinan dan Penanaman Modal Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor: 545/01285/PZ/2020 Tentang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi atas nama CV. Mitra Bangkit Sejahtera tanggal 30 Januari 2020, ditujukan kepada Kepala Dinas Perizinan dan Penanaman Modal D.I. Yogyakarta (vide bukti P-13);
2. Bahwa, Keberatan Para Penggugat tersebut dijawab oleh Tergugat melalui Surat Nomor: 338/05202/PK/2020 Tanggal 15 Juli 2020 Perihal: Jawaban atas Permohonan Pemeriksaan Upaya Keberatan Administratif atas diterbitkannya Keputusan Kepala Dinas Perizinan dan Penanaman Modal DIY No. 545/01285/PZ/2020 Tentang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi atas nama CV. Mitra Bangkit Sejahtera tertanggal 30 Januari 2020, ditujukan kepada Pusat Konsultasi dan Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (vide bukti P-16);

Halaman 130 dari 138 halaman Putusan Perkara No. 20/G/2020/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, selanjutnya Para Penggugat mengajukan Upaya Administratif Banding dengan Surat Nomor: 7/S.Per/HK.PKBH/PM/2020 Tanggal 29 Juli 2020, Perihal: Permohonan Pemeriksaan Upaya Banding Administratif atas Diterbitkannya Keputusan Kepala Dinas Perizinan Dan Penanaman Modal Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor: 545/01285/PZ/2020 Tentang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi atas nama CV. Mitra Bangkit Sejahtera Tertanggal 30 Januari 2020, ditujukan Kepada Gubernur D.I. Yogyakarta (vide bukti P-17);
4. Bahwa, atas upaya administratif banding yang diajukan Para Penggugat, Tergugat melalui Surat Nomor: 545/12588 Tanggal 18 Agustus 2020 Perihal: Jawaban Surat Upaya Administratif Banding, ditujukan Kepada Pusat Konsultasi dan Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta yang isi suratnya pada pokoknya menolak upaya administratif banding Para Penggugat (vide bukti P-18);
5. Bahwa, selanjutnya Para Penggugat mengajukan Gugatan tertanggal 3 November 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta dengan SK Objek Sengketa yang dimohonkan batal atau tidak sah oleh Pengadilan berupa Keputusan Kepala Dinas Perizinan Dan Penanaman Modal Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor: 545/01285/PZ/2020 Tentang PERSETUJUAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN OPERASI PRODUKSI MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN KOMODITAS PASIR DAN BATU ATAS NAMA CV. MITRA BANGKIT SEJAHTERA, tertanggal 30 Januari 2020 (vide bukti P-8=T-1=T.II Intv-1);

Halaman 131 dari 138 halaman Putusan Perkara No. 20/G/2020/PTUN.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 77 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan menyatakan, Ayat (1) Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan, Ayat (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan;

Menimbang, bahwa berangkat dari fakta hukum no. 2 dan no. 3 yang dikuatkan dengan bukti P-12 a yang didalam Surat Jawaban Tergugat tertanggal 15 Mei 2020 tersebut, pada angka 1 menyebutkan, Dinas Perizinan dan Penanaman Modal (DPPM) Daerah Istimewa Yogyakarta telah menerbitkan Izin Usaha Pertambangan (IUP) OP Produksi CV. Mitra Bangkit Sejahtera Nomor: 545/01285/PZ/2020 tanggal 30 Januari 2020 sesuai dengan prosedur peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat, sebagai pihak yang tidak dituju langsung oleh SK Objek Sengketa *a quo*, maka secara nalar yang sehat (*kennenlijke redelijkeheid*) Para Penggugat telah mengetahui secara pasti SK Objek Sengketa *a quo* dan merasa kepentingannya dirugikan pada tanggal 18 Mei 2020 yaitu sejak diterimanya Surat Nomor: 545/04207/PZ/2020 Tanggal 15 Mei 2020 Perihal: Jawaban Permohonan Salinan Dokumen IUP. OP. CV. Mitra Bangkit Sejahtera Lokasi Pedukuhan Nengahan, Desa Trimurti, Kecamatan Srandakan, Kabupaten Bantul, kepada Rukiman (*in casu* Penggugat I) dikarenakan dalam surat jawaban Tergugat (*vide* bukti P-12 a) tersebut mencantumkan Keputusan Kepala Dinas Perizinan Dan Penanaman Modal Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor: 545/01285/PZ/2020 Tentang

Halaman 132 dari 138 halaman Putusan Perkara No. 20/G/2020/PTUN.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERSETUJUAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN OPERASI PRODUKSI MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN KOMODITAS PASIR DAN BATU ATAS NAMA CV. MITRA BANGKIT SEJAHTERA, tertanggal 30 Januari 2020 (vide bukti P-8=T-1=T.II Intv-1);

Menimbang, bahwa Para Penggugat mengajukan Keberatan melalui Surat Nomor: 2/S.Per/HK.PKBH/PM/2020 Tanggal 6 Juli 2020 Perihal Permohonan Pemeriksaan Upaya Keberatan Administratif Atas Diterbitkannya Keputusan Kepala Dinas Perizinan dan Penanaman Modal Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor: 545/01285/PZ/2020 Tentang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi atas nama CV. Mitra Bangkit Sejahtera tanggal 30 Januari 2020, ditujukan Kepada Kepala Dinas Perizinan dan Penanaman Modal D.I. Yogyakarta (vide bukti P-13), yang apabila dihitung sejak tanggal 18 Mei 2020 sampai pada tanggal 6 Juli 2020 saat Para Penggugat mengajukan keberatan, bila dihubungkan dengan ketentuan Pasal 77 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan menyatakan, Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan jo Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif mengatur, Ayat (2) Pihak Ketiga yang tidak dituju oleh keputusan hasil tindak lanjut upaya administratif tenggang waktu pengajuan gugatan di pengadilan dihitung sejak yang bersangkutan pertama kali keputusan tata usaha negara yang merugikan kepentingannya jo Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Peradilan Tata Usaha Negara Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim berpendapat, Para Penggugat

Halaman 133 dari 138 halaman Putusan Perkara No. 20/G/2020/PTUN.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah lewat waktu mengajukan upaya administratif Keberatan sebagaimana yang disyaratkan dalam Pasal 5 Ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administratif Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif jo Pasal 77 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, yang sejalan pula dengan makna frasa dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka terhadap eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi beralasan hukum untuk diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengenai tenggang waktu diterima, maka terhadap eksepsi lain dan selebihnya tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan;

DALAM POKOK SENKETA

Menimbang, bahwa dengan diterimanya eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengenai tenggang waktu, maka Gugatan Para Penggugat beralasan hukum dinyatakan tidak diterima dan terhadap pokok sengketanya tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Para Penggugat tidak diterima, maka sesuai ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara sejumlah yang tercantum dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa tolok ukur untuk menguji dapat atau tidak dapat dikabulkannya permohonan penundaan adalah diatur dalam Pasal 67 Ayat 4 huruf a dan huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang pada pokoknya menyatakan bahwa permohonan

Halaman 134 dari 138 halaman Putusan Perkara No. 20/G/2020/PTUN.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penundaan Pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan dan tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakannya keputusan tersebut,

Menimbang, bahwa dengan mempedomani ketentuan Pasal 100 Jo Pasal 107 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim dalam memutus sengketa a quo hanya mempertimbangkan bukti-bukti yang relevan dengan persoalan/masalah hukum dalam sengketa antara Penggugat, Tergugat, dan Tergugat II Intervensi, sedangkan terhadap bukti-bukti yang selebihnya dipertimbangkan tidak relevan untuk dijadikan dasar dalam memutus sengketa a quo, namun tetap terlampir dalam berkas perkara yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpedoman pada Pasal 26 Ayat (1), (Ayat 2) dan Pasal 27 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik yang sejalan dengan maksud ketentuan Pasal 108 Ayat (1) dan Pasal 109 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Mengingat, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jis. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang

Halaman 135 dari 138 halaman Putusan Perkara No. 20/G/2020/PTUN.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini;

MENGADILI

I. DALAM PENUNDAAN

- Menolak permohonan Penundaan Para Penggugat;

II. DALAM EKSEPSI

- Menerima eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengenai tenggang waktu;

III. DALAM POKOK SENGKETA

1. Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak diterima;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 556.000,- (Lima Ratus Lima Puluh Enam Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta pada hari Kamis, tanggal 4 Februari 2021 oleh kami ESTININGTYAS D. MANDAGI., S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, DINI PRATIWI PUJILESTARI, S.H. dan LUTHFIE ARDHIAN, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dalam persidangan secara elektronik pada hari Kamis, tanggal 18 Februari 2021, oleh Majelis Hakim tersebut, dengan didampingi oleh ENDANG PRIHANTINI S, S.H., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta dengan dihadiri oleh Para Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi.

Halaman 136 dari 138 halaman Putusan Perkara No. 20/G/2020/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua Majelis

ttd

ESTININGTYAS D. MANDAGI, S.H., M.H.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

ttd

1. DINI PRATIWI PUJILESTARI, S. H.

ttd

2. LUTHFIE ARDHIAN, S.H.

Panitera Pengganti

ttd

ENDANG PRIHANTINI S., S.H.

Halaman 137 dari 138 halaman Putusan Perkara No. 20/G/2020/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara:

- Pendaftaran Gugatan	: Rp. 30.000,-
- ATK Perkara	: Rp. 200.000,-
- Pemberkasan Bundel A	: Rp. 200.000,-
- Surat Kuasa/PNBP	: Rp. 10.000,-
- Panggilan	: Rp. 60.000,-
- Panggilan/PNBP	: Rp. 20.000,-
- Materai	: Rp. 16.000,-
- Redaksi	: Rp. 10.000,-
- Leges	: Rp. 10.000,-

JUMLAH : Rp. 556.000 ,-

(Lima ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)